



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 26/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Timur**

Alamat : Jalan Kartika Eka Paksi Nomor I KPAD, Jatiwaringin, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Presidium, Mikael Yohanes B. Bone.

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Utara**

Alamat : Jalan Mangga Besar VIII Nomor 15, Taman Sari, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Presidium, Wilibrordus Klaudius Bhira.

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Barat**

Alamat : Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Presidium, Germas, Dionisius Sandi Tara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Selatan**

Alamat : Jalan Melawai Raya Nomor 196, Kramat Pela Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Presidium, Prudensio Veto Meo.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Kosmas Mus Guntur**

Alamat : Jalan Kartika Eka Paksi Nomor I KPAD, Jatiwaringin, Jakarta Timur

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Andreas Joko**

Alamat : Jalan Kartika Eka Paksi Nomor I KPAD, Jatiwaringin, Jakarta Timur

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Elfriddus Petrus Muga**

Alamat : Jalan Mangga Besar VIII Nomor 15 Taman Sari, Jakarta Utara

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Heronimus Wardana**

Alamat : Jalan Kartika Eka Paksi Nomor I KPAD, Jatiwaringin, Jakarta Timur

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **Yohanes Berkhmans Kodo**

Alamat : RT/RW 001/002, Kelurahan Manis Jaya, Jatiuwung,
Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX.**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018 memberi kuasa kepada **Bernadus Barat Daya, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum, berdomisili di Jalan Penegak VI Nomor 19, Matraman, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 19 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Maret 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 52/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 26/PUU-XVI/2018 pada tanggal 26 Maret 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 April 2018, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Merujuk pada ketentuan Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, dimana Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "MK") merupakan lembaga pengawal konstitusi negara yang

kewenangannya diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") (bukti P-3). UU MK mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selain diatur dalam UUD 1945, kewenangan MK juga diatur dalam beberapa UU lain seperti: Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK; Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahwa MK dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), dimana apabila terdapat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi dan atau terbentuk, bertentangan dengan konstitusi dan atau inkonstitusional, maka MK dapat menyatakan: tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan pasal, ayat, huruf, dan atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya. MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal UU agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsiran MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut, merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang mengandung makna ambigu atau tidak jelas dan atau multitafsir, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK.
3. Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan, serta berkenaan dengan yurisdiksi yang dimiliki oleh MK sebagaimana diuraikan di atas, maka MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu UU terhadap UUD 1945. Kewenangan MK oleh karena Obyek Permohonan dalam hal iniyaitu, pengujian atas: Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5); Pasal 122 huruf (l); Pasal 245 ayat (1) UU MD3 2018 terhadap UUD 1945, maka MK, berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

B. OBJEK PERMOHONAN

1. Adapun objek permohonan adalah tiga pasal UU MD3 yaitu:

- a. Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5) yang berbunyi:

Ayat (3): *“Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”.*

Ayat (4): *“Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (huruf a): “Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa; (huruf c): Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Ayat (5): *“Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari”.*

- b. Pasal 122 huruf (l) yang berbunyi, *“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas: “mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.*
- c. Pasal 245 ayat (1) yang berbunyi, *“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.*

2. Bahwa pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan sebagai alat uji terkait dengan Objek Permohonan adalah sebagai berikut:
- a. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.
 - b. Pasal 28 yang menyatakan, “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”.
 - c. Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”.
 - d. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.
 - e. Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”.
 - f. Pasal 28F yang menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”.

Selain 6 pasal di atas, pasal alat uji lain yang juga masih berkaitan adalah:

- a. Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan, “*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*”.
- b. Pasal 20A ayat (2) yang menyatakan, “*Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD 1945 ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat*”.
- c. Pasal 20A ayat (3) yang menyatakan, “*Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD 1945 ini, setiap anggota DPR mempunyai hak*

mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

C. 1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan pijakan atau kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perkara *a quo* adalah:

1. Dimilikinya kedudukan hukum merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. lembaga negara”.*

Sedangkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK adalah “*Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.*” Berdasarkan ketentuan UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian suatu UU yaitu: (1) Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon; (2) Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu UU.

2. Merujuk Pasal 3 Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, yang menyatakan, “*Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah: (a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan*

Republik Indonesia yang diatur dalam UU; (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; (d) Lembaga Negara.

C. 2. Kedudukan Hukum Pemohon

Mengenai kualifikasi para Pemohon yaitu, Pemohon I-IV adalah sebagai *badan hukum privat* yang dalam hal ini merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang sah. Sedangkan Pemohon V-IX berkualifikasi sebagai *perorangan warga negara Indonesia*. Kedudukan hukum Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pada perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk Pasal 1 ayat (1, 2 dan 3) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Ormas), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ormas adalah:

(Ayat 1): *“Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

(Ayat 2): *“Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas;*

(Ayat 3): *“Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas”.*
2. Bahwa merujuk pada ketentuan AD/ART PMKRI, terutama yang berkaitan dengan kewenangan dari Pemohon I-IV adalah:
 1. Pasal 2, yang berbunyi, *“PMKRI dalam seluruh orientasi dan seluruh kegiatannya berasaskan Pancasila”.* Sedangkan pada Penjelasan Pasal 2 AD/ART tersebut berbunyi, *“Asas PMKRI sebagai suatu Perhimpunan adalah Pancasila, dan Pancasila yang dimaksud sebagai asas PMKRI adalah Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945”.*
 2. Pasal 13 ayat (2) poin a berbunyi, *“Pengurus Cabang berhak mengambil keputusan mengenai hal-hal tentang keadaan umum Cabang, baik ke dalam maupun ke luar”.* Sedangkan dalam

Penjelasan Pasal 13 ayat (3) poin a, berbunyi, "...Ke luar" dalam pengertian ini adalah dalam berhubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi seperti: lembaga eksekutif (pemerintah), lembaga legislatif (MPR/DPR/DPRD), lembaga Yudikatif (Pengadilan/Kejaksaan/Kepolisian/dll), serta dengan lembaga formal/informal lainnya baik dalam maupun luar negeri".

3. Pasal 12 ayat (3) poin b, berbunyi, "Presidium Harian dibawah koordinasi Ketua Presidium dan merupakan badan kolektif dan kolegial di tingkat Cabang".

4. Pasal 5 dan Pasal 6, yang memuat tentang visi, misi dan tujuan PMKRI yang antara lain, mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan, perdamaian, serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

5. Adanya Surat dari Pengurus Pusat PMKRI Nomor 018/PP-PMKRI/III-F/03/2018 tertanggal 18 Maret 2018 yang pada pokoknya: mendukung upaya hukum *Judicial Review* yang dilakukan oleh DPC PMKRI sebagai representasi sikap PMKRI secara nasional.

3. Bahwa jika merujuk pendapat beberapa ahli seperti: Riduan Syahrini, dalam buku "*Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*", 2006, Penerbit: Alumni, hal. 22), dimana ia memberi pengertian **badan hukum** sebagai **organisasi atau perkumpulan** yang didirikan oleh masyarakat tertentu yang dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang **memiliki hak dan kewajiban (subjek hukum)**. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua, yakni **orang** dan **badan hukum**. Disebut subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum tersebut menyandang **hak dan kewajiban hukum**. Sedangkan **Badan Hukum Privat (*privaatrecht*)** adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata/hukum sipil atau perkumpulan orang yang merupakan satu kesatuan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan hukum adalah sesuatu organisme yang riil, yang menjelma secara nyata dalam pergaulan hukum melalui perangkat yang ada padanya, seperti **pengurus** dan **anggotanya**.

Dalam hukum terdapat badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dipandang sebagai **subjek hukum** yang dapat **memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum**. Perkumpulan itu, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan **pengurusnya**, dan **dapat digugat dan menggugat di muka Hakim**. Perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.

Menurut **E. Utrecht**, pengertian *rechtspersoon* adalah badan yang menurut hukum **berwenang dan memiliki hak**, sekalipun ia tidak berjiwa (bukan manusia). Demikian pula menurut **R. Subekti**, yang menyatakan bahwa definisi badan hukum pada pokoknya merupakan suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta **dapat digugat, atau menggugat di depan hakim**. Selain itu, **Sri Soedewi Masjchoen**, juga menyatakan bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama dan bertujuan untuk mendirikan suatu badan yang dapat berwujud **perhimpunan atau organisasi**, atau dalam bentuk yayasan dan sebagainya. Unsur-unsur penting yang harus dipenuhi oleh badan hukum yaitu: **Mempunyai perkumpulan; Mempunyai tujuan tertentu; Mempunyai harta kekayaan; Mempunyai hak dan kewajiban; dan mempunyai hak untuk menggugat dan digugat**.

4. Bahwa merujuk pada pengertian dan cakupan aspek-aspek yang diuraikan di atas, maka kedudukan **Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)**, termasuk dalam pengertian badan hukum privat. Karena PMKRI merupakan sebuah organisasi formal yang memiliki legalitas otentik berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) (bukti P-9), serta memiliki susunan kepengurusan mulai dari tingkat Pengurus Pusat (PP PMKRI) hingga kepengurusan tingkat daerah (Dewan Pimpinan Cabang/DPC) di seluruh Indonesia.
5. Bahwa PMKRI yang berdiri sejak tanggal 25 Mei 1947, dalam kedudukannya sebagai Ormas adalah sah menurut hukum sebagaimana dan serupa pula dengan Ormas lainnya di Indonesia,

seperti: Himpunan Mahasiswa Islam (**HMI**), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (**PMII**), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (**GMNI**), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (**GMKI**) serta organisasi serupa lainnya, yang **tunduk dan terikat** pada hukum negara, terutama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (**Perpu Nomor 2 Tahun 2017** tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 (bukti P-8). Perubahan UU Ormas tersebut, dimaksudkan agar selaras dengan amanat Konstitusi Negara yaitu, UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J.

6. Bahwa **Pemohon I-IV** (sebagai badan hukum privat) maupun **Pemohon V-IX** (sebagai perorangan warga negara Indonesia) **mempunyai Hak Konstitusional** yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu:

1. Hak untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
2. Hak untuk bebas atau merdeka dalam berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945;
3. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
4. Hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
5. Hak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
6. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945;

C. 3. Kerugian Konstitusional Pemohon

Mengenai parameter **kerugian konstitusional** para Pemohon, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu UU sebagaimana Putusan MK dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. Selanjutnya uraian tentang kerugian konstitusional Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **para Pemohon I-IX telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya** untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam UU *a quo*, oleh karena:
 - a. Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5) UU MD3 2018, terkait dengan wewenang DPR untuk melakukan **panggilan paksa** dalam segala hal. Sebab konsekuensi dari pasal tersebut adalah bahwa DPR mempunyai kewenangan untuk memanggil paksa setiap orang, termasuk Pemohon untuk hadir dalam rapat DPR dalam hal apapun tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan hak angket DPR. Padahal hak dan fungsi DPR berdasarkan **Pasal 20A ayat (1) UUD 1945** adalah hanya mencakup **fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan**. Sedangkan fungsi penegakkan hukum dan melakukan upaya paksa, tidak termasuk di dalamnya. Kewenangan DPR untuk melakukan panggilan paksa tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan haknya untuk melakukan penyelidikan, merupakan tindakan di luar batas **kewenangannya sebagai DPR**. Tindakan mana berpotensi akan merugikan hak konstitusional Para Pemohon berkenaan dengan hak, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.
 - b. Pasal 122 huruf I UU MD3 2018, terkait dengan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum. Konsekuensi dari pasal ini ialah bahwa DPR melalui MKD dapat memproses secara pidana terhadap siapaun orang yang dianggap merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan anggota DPR. Padahal dalam UU MD3 2018 tersebut, **tidak ada**

definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “**merendahkan kehormatan DPR**”. Sehingga pasal ini potensial bagi DPR untuk mengkriminalisasi siapapun juga, termasuk Para Pemohon yang akan menyampaikan aspirasi atau kritikan kepada DPR. Selain itu, pasal ini juga mengingkari tujuan dasar pembentukan MKD, yaitu dalam rangka menegakkan kehormatan dan martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana diatur dalam **Pasal 119 ayat (2) UU MD3 2018** itu sendiri. Mengingat pula bahwa keberadaan MKD sesungguhnya merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat internal. MKD hanya berlaku bagi kalangan internal DPR dan tidak berwenang mengurus hal-hal lain di luar tugas dan fungsi dasarnya.

Potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon, berkenaan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan setara sebagaimana diatur dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, serta kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana dijamin oleh **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945**.

- c. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 2018, terkait dengan persyaratan mendapatkan pertimbangan MKD sehubungan dengan pemanggilan anggota DPR yang diduga terlibat tindak pidana. Kata “**tidak**” dan frasa “**setelah mendapat pertimbangan dari MKD**” tersebut, mengandung konsekuensi bahwa anggota DPR tidak dapat dipanggil dan diperiksa dalam kaitannya dengan tindak pidana apapun, baik yang sehubungan maupun **tidak sehubungan** dengan pelaksanaan fungsi dan wewenangnya sebagai anggota DPR, apabila tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden berdasarkan “**pertimbangan MKD**”. Kata “**tidak**” dalam pasal itu dapat pula ditafsirkan bahwa semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas, sehingga semua tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR. Demikian pula frasa “**setelah mendapat pertimbangan dari MKD**”, dapat berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan mekanisme persetujuan Presiden terkait pemanggilan atau permintaan keterangan kepada

anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana. Jika pertimbangan MKD tidak diberikan, maka pemanggilan kepada anggota DPR tidak dapat dilakukan oleh penegak hukum. Hal ini menimbulkan ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum. Padahal prinsip dan asas negara hukum yaitu, ***equality before the law*** adalah setiap warga negara berkedudukan sama, setara dan sederajat di depan hukum. **Potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon** dalam hal ini, terkait dengan hak konstitusional Pemohon atas persamaan kedudukan dihadapan hukum sebagaimana dijamin oleh **Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

2. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah **dirugikan dengan berlakunya UU MD3 2018**. Kerugian tersebut potensial dan bersifat faktual yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya UU MD3 2018, khususnya Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5). Pasal 122 huruf l. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 2018. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan sebagai pengawal Konstitusi, maka kerugian Hak Konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi lagi.
3. Bahwa dengan demikian, **para Pemohon** memiliki ***legal standing*** sebagai Pemohon pengujian UU dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian Hak Konstitusional, sebagaimana pendapat MK yang telah menjadi yurisprudensi, dan Pasal 3 Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005.

II. ALASAN-ALASAN DAN ARGUMENTASI PEMOHON

- A. Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5) UU MD3 2018, **bertentangan dengan** Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Hal tersebut didasarkan pada alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 73 UU MD3 2018, yang berbunyi:
Ayat (3): *“Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR **berhak** melakukan **panggilan paksa** dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”*. Ayat (4): *“Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: huruf a, **“Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang **dipanggil paksa****; huruf c, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang **dipanggil paksa** untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Ayat (5),*“Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia **dapat menyandera** setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari”*.*

Bertentangan dengan UUD 1945, karena substansi pasal tersebut, telah membatasi hak setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran atau pendapat baik secara lisan maupun tulisan atau dalam hal menyampaikan segala bentuk aspirasinya, kepada lembaga legislatif (MPR, DPR, DPD dan DPRD) sehingga warga negara telah kehilangan kesempatan, baik untuk bebas mengeluarkan pikiran atau pendapat, maupun untuk memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana dijamin oleh **Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945**.

2. Bahwa selain bertentangan dengan UUD 1945, pasal tersebut juga bertentangan dengan prinsip dan asas Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam **UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (bukti P-4)**. Sebab jika merujuk pada ketentuan Hukum Acara Pidana dimana dalam Pasal 1 angka 26 KUHP, menyebutkan pengertian saksi-saksi, yaitu *“orang*

yang dapat memberikan keterangan guna **kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana** yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Sedangkan Pasal 1 angka 27 KUHP mengenai Keterangan Saksi adalah "*salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu*". Terkait dengan **menolak panggilan** sebagai saksi, dikategorikan sebagai **tindak pidana** menurut KUHP. Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur dalam **Pasal 224 ayat (1) KUHP**.

Tentang hal ini **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul "*KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", mengatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP, maka orang tersebut harus: "*dipanggil menurut UU (oleh hakim) untuk menjadi saksi, baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata*". Jika dengan sengaja menolak atau tidak mau memenuhi panggilan yang menurut UU harus ia penuhi, maka ia dikenakan **Pasal 522 KUHP**. Oleh karena itu, seseorang dapat dihukum karena tidak mau menjadi saksi apabila telah ada panggilan bagi dirinya untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana maupun perdata. Ketentuan hukum yang terkait dengan **panggilan paksa**, berkenaan juga dengan beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP seperti: Pasal 7 (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 119 KUHP.

Jika merujuk pada ketentuan KUHP, maka jelaslah bahwa kewenangan "**panggilan paksa**" yang terdapat dalam **UU MD3 2018**, telah **bertentangan** dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku sah di Indonesia. Kewenangan DPR melakukan panggilan paksa pada orang, kelompok maupun badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dengan menggunakan Kepolisian Negara untuk dihadirkan dalam rapat DPR, dapat **mengacaukan hukum ketatanegaraan** dan **hukum acara**, karena DPR hanya merupakan lembaga legislatif dan bukan lembaga yudikatif (penegak hukum).

Demikian pula kata “**berhak**” dalam hal pemanggilan paksa oleh DPR itu, masih pula diikuti oleh tindakan “**menyandra**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 73 ayat (6) UU MD3 2018**. Dapat dikatakan bahwa melalui pasal itu, DPR selain membentengi dirinya dari kritikan rakyat, juga dijadikannya pasal itu sebagai alat untuk memproteksi diri dari ancaman hukuman. DPR seakan ingin berkuasa tanpa batas, bahkan hendak memperoleh **kekebalan hukumluar biasa**. Pasal itu tak ubahnya, sebuah mekanisme pertahanan diri (**self mechanism**), sekaligus hendak mengelak dari potensi terjerat hukum yang dapat saja datang dari lembaga penegak hukum seperti; Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Adalah fakta bahwa kedudukan, fungsi dan peran lembaga DPR sesungguhnya cukup kuat. Bahkan karena kedudukan, fungsi dan peran yang besar itu, DPR sering disebut sebagai lembaga **legislative heavy**. Namun melalui UU MD3, DPR masih saja ingin menambah kekuasaannya.

Plato dalam bukunya yang berjudul ‘*Republik*’ telah memberi saran dan harapan yang ideal terhadap lembaga parlemen. Sebagai seorang filsuf, Plato menyarankan bahwa parlemen, sejatinya harus menjadi **guardian** (bhayangkara) yang bersih dan selalu berada di garda terdepan dalam menjalankan amanat rakyat yang diwakilinya. Namun saran dan harapan Plato tersebut, sebagaimana yang juga diharapkan oleh masyarakat Indonesia terhadap DPR, masih ‘jauh panggang dari api’.

Aristoteles dalam bukunya ‘*Politics*’, menyarankan agar demokrasi yang baik harus didasari dengan pembagian kekuasaan. Dari pemikiran awal Aristoteles inilah kemudian dikembangkan hingga muncul gagasan membentuk beberapa lembaga negara yang salah satunya adalah lembaga legislatif. Gagasan itu kemudian dikembangkan lagi secara konkret oleh Montesquieu dalam teori *Trias Politica*. Montesquieu menekankan betapa pentingnya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, dan betapa pentingnya masing-masing kekuasaan itu bekerja sesuai tugas, fungsi dan perannya masing-masing. Antara cabang kekuasaan yang ada dalam negara, tidak boleh saling meniadakan, tidak boleh saling mendominasi, dan tidak boleh saling menghegemoni kewenangan.

Dalam konteks Indonesia, yang menganut sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dari basis pemikiran *trias politica*-Montesquieu, dimana kekuasaan negara dibagi kedalam tiga lembaga yaitu, eksekutif (Pemerintah), yudikatif (MA dan MK) dan legislatif (DPR). Walau harus diakui bahwa teori trias politica-Montesquieu itu tidak dapat berlaku secara kaku dan konsisten, karena struktur hukum ketatanegaraan Indonesia mempunyai corak dan kekhasan tersendiri. Namun substansi pembagian kekuasaan negara di Indonesia, tetap mengacu pada teori dasar bernegara, yang menekankan bahwa antara lembaga negara yang ada, tidak boleh saling mendominasi kewenangan pada masing-masing lembaga. Sehingga prinsip saling melengkapi, serta mekanisme *check and balance* tetap terjaga dengan baik.

Khusus tentang keberadaan DPR, yang dalam sejarahnya telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, yaitu dari yang sebelumnya (zaman Yunani kuno) menerapkan sistem demokrasi langsung, hingga berganti dengan sistem perwakilan (*representative system*). Esensi penting dalam sistem perwakilan itu ialah bahwa rakyat hanya diwakili oleh sejumlah orang tertentu yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Sistem demokrasi perwakilan rakyat inilah yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam sistem perwakilan ini, relasi antara rakyat dengan DPR, bukan dalam kerangka kekuasaan yang bersifat relasi vertikal, tetapi relasi horizontal yang terjelma dalam bentuk adanya komunikasi timbal-balik antara keduanya. Dalam relasi itu, tersedia cukup ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya guna diperjuangkan atau dijalankan oleh DPR sebagai wakilnya. Dan DPR berkewajiban untuk menerjemahkan aspirasi dan mewujudkan kehendak rakyat yang diwakilinya itu.

Untuk menjalankan amanat rakyat, konstitusi negara memberi peran, fungsi dan hak konstitusional kepada DPR seperti: **hak legislasi, pengawasan dan anggaran** sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. **Hak angket, interpelasi dan hak menyatakan pendapat** sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Serta **hak imunitas** sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945.

Namun dalam konteks UU MD3 2018, DPR justru telah menambahkan 'kekuasaan' baru yang memungkinkannya dapat menghegemoni kewenangan dari lembaga negara lainnya secara berlebihan. Padahal kekuasaan yang absolut itu sangat berpotensi menimbulkan penyimpangan (*abuse of power*). Mengingat pula bahwa DPR dalam posisinya sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat dan bertugas melakukan pengawasan/kontrol, sejatinya dituntut agar selalu berada dalam prinsip "*good government and clean governance*". DPR sejatinya bertugas untuk memperjuangkan dan mengawal aspirasi yang dikehendaki oleh rakyat yang diwakilinya, dan secara teoritis konseptual **kekuasaan DPR tidak boleh absolut**, karena **absolutist** itu, sangat berpotensi **tiran** bahkan **fasisme**.

Dengan kewenangan luar biasa yang dimiliki DPR oleh karena berlakunya UU MD3, justru potensial dapat "memenjarakan" siapa pun yang melakukan kecaman atau kritikan yang dianggap (secara subjektif) merendahkan kehormatan DPR. Dengan dan melalui pasal itu pula, lembaga DPR sebagai 'simbol demokrasi' justru akan dapat dikesankan sebagai lembaga demokrasi bercita rasa "mobokrasi".

Kewenangan DPR untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang yang dianggap merendahkan kehormatan DPR menunjukkan dengan jelas bahwa DPR sedang berupaya **merampas kemerdekaan rakyat**. Padahal DPR sebagai representasi rakyat, seharusnya tidak boleh meminggirkan rakyat dari realita demokrasi. Jika demikian, maka sebagai warga negara kami pun pantas bertanya; **untuk siapa sebenarnya DPR itu?** Sebagai warga negara pula, kami memandang bahwa argumentasi 'demi kehormatan dewan' tak lebih sebagai dalih **hipokrit, tendensius dan subjektif**. Alasan demi kehormatan dewan, tak lebih sebagai *argumentum a contrario* dan "**alat pemotong lidah rakyat**".

- B.** Pasal 122 (huruf I) UU MD3 2018, **bertentangan dengan** Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Hal tersebut didasarkan pada alasan dan argumentasi sebagai berikut:
1. Bahwa Pasal 122 (huruf I) UU MD3 2018, yang berbunyi, "**Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR**

dan anggota DPR', Bertentangan dengan UUD 1945, karena segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya adalah landasan dasar bagi warga negara untuk **taat dan tunduk pada hukum tanpa pengecualian**, dimana semua warga negara termasuk anggota DPR wajib mentaati semua peraturan yang berlaku serta mempunyai kedudukan yang setara tanpa pengecualian sebagaimana termaktub dalam asas *equality before the law* dan dijamin oleh Konstitusi Negara.

2. Bahwa setiap orang berhak dan bebas untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Karena itu, setiap warga negara **tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang**. Hak-hak ini merupakan hak konstitusional bagi semua warga negara yang telah dijamin oleh **Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.
3. Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Warga negara berhak memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Ormas, LSM, pers atau siapa pun, dapat secara leluasa mencari berbagai informasi, baik kepada lembaga DPR, lembaga swasta maupun perorangan. Demikian pula bagi warga negara yang membutuhkan informasi, dapat berkomunikasi dengan siapa pun juga dalam bentuk dan cara yang berbeda-beda sesuai keperluannya, termasuk dan tidak terbatas pada anggota dan lembaga DPR. Hak-hak warga negara itu merupakan Hak Konstitusional yang dijamin oleh **Pasal 28F UUD 1945**.
4. Bahwa ketentuan Pasal 122 huruf I UU MD3 2018, berpotensi menimbulkan **multitafsir** dalam penerapannya. Mengingat bahwa frasa “merendahkan kehormatan” itu bersifat **relatif, tentative dan subjektif**. Terminologi “merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR” **dapat diterapkan**

secara sewenang-wenang sesuai interpretasi subjektif dan atau sesuai kepentingan politik para anggota DPR.

Bahwa sangat mungkin terjadi, dimana ketika masyarakat melakukan kritik atau menyampaikan aspirasinya, dapat saja dianggap sebagai upaya merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, dan oleh karena itu, DPR dengan segala **kewenangan yang luar biasa**, dapat melakukan langkah hukum dan/atau langkah lain (**politik**) untuk memproses terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dituduh merendahkan kehormatan DPR.

Kewenangan MKD, **berpotensi dapat menyeret siapa saja ke ranah hukum jika dianggap melakukan perbuatan yang dituduh merendahkan kehormatan DPR atau dituduh menghina anggota DPR**. Padahal pasal "**penghinaan**" merupakan sebuah **delik aduan** yang harus **dilaporkan oleh orang yang dihina kepada penegak hukum** (Kepolisian). Sementara **MKD bukanlah lembaga penegak hukum** dalam arti yang sebenarnya. Sehingga MKD tidak seharusnya mengakmbil langkah hukum terhadap pihak yang diduga menghina atau merendahkan kehormatan DPR.

Dengan pasal itu pula DPR memagari dirinya sehingga ketika Kepolisian, Kejaksaan atau KPK melakukan penyidikan terhadap anggota DPR, maka institusi penegak hukum tersebut **harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari MKD**. Padahal MKD itu hanyalah sebuah badan yang bersifat 'intern' yang keanggotaannya terdiri atas para anggota DPR itu sendiri. Tepatnya, MKD bukanlah sebuah lembaga penegak hukum, tetapi hanya sebuah 'badan' dengan **kewenangan terbatas dan berlaku hanya bagi kalangan internal DPR**. Mengingat pula bahwa MKD memang dibentuk oleh dan dari anggota DPR itu sendiri sebagaimana bunyi **Pasal 245 UU MD3 2018**.

Dengan berlakunya pasal ini, DPR seolah-olah telah **bermetamorfosis** menjadi lembaga **superbody** yang eksklusivisme-nya makin jauh dari jangkauan rakyat. Pasal itu berpotensi **membelenggu demokrasi sekaligus menjadikan DPR sebagai lembaga antikritik dan kebal hukum**.

5. Bahwa **prinsip kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi**, selain dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945, juga dijamin oleh beberapa UU

terkait lainnya yaitu, **UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (bukti P-6)**, dan **UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (bukti P-7)**. Dengan adanya beberapa peraturan UU tersebut, jelaslah bahwa **jaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat, merupakan sebuah prinsip hukum yang harus ditaati oleh siapa pun juga termasuk oleh DPR.**

Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. **Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia** dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. UU ini selaras dengan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28F, dan Pasal 28J UUD 1945.

Mengingat pula bahwa dalam **Pasal 3** UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa UU tersebut bertujuan untuk **menjamin hak warga negara** dalam rangka mengetahui rencana, program dan proses pengambilan keputusan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sedangkan dalam **Pasal 4** UU yang sama ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh, melihat, mengetahui, menyebarkan informasi publik, serta **publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan.** Demikian pula dalam **UU Pers** dimana disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, karena Pers melaksanakan peran: mengembangkan pendapat masyarakat, **melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran** terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

- C.** Pasal **245 ayat (1)** UU MD3 2018, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut didasarkan pada alasan dan argumentasi sebagai berikut:
- 1. Pasal 245 ayat (1)** UU MD3 2018 yang berbunyi, *“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang **tidak sehubungan** dengan pelaksanaan tugas*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden **setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**". Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Bahwa ketentuan **Pasal 245 ayat (1)** UU MD3 2018 yang mengatur tentang pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden **setelah mendapat pertimbangan dari MKD**, justru akan dapat menyulitkan aparat **penegak hukum** yang akan melakukan tindakan hukum seperti; **penyelidikan, penyidikan dan upaya penegakan hukum lainnya terhadap anggota DPR**. Pasal tersebut juga tidak sesuai dengan **asas persamaan derajat di depan hukum** dan **asas kepastian hukum** sebagaimana dijamin oleh **Pasal 27 ayat (1)** dan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

Makna yang terkandung dalam kalimat "**anggota DPR tidak dapat dipanggil oleh aparat hukum** sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, dan **setelah mendapat pertimbangan dari MKD**, adalah bahwa MKD berwenang untuk memberi atau tidak memberi pertimbangan kepada Presiden. Jika MKD tidak memberi pertimbangan, maka Presiden juga tidak dapat mengeluarkan izin kepada penegak hukum untuk memanggil anggota DPR.

Sesungguhnya, pasal ini merupakan pasal lama yang telah '**dimatikan**' oleh MK, tetapi "**dihidupkan kembali**" oleh DPR. Karena sebelumnya, **MK telah membatalkan klausul "atas izin MKD"**, sebagaimana tercantum dalam **Putusan MK Nomor 76/PPU-XII/2014, terkait pengujian Pasal 224 ayat (5) dan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014**.

Dengan maksud tertentu, DPR menggantikata "**izin MKD**" dengan kata "**pertimbangan MKD**". Namun pergantian kata "**izin**" dengan kata "**pertimbangan**" tersebut, hanyalah sebuah upaya pengecoh DPR terhadap publik. Karena maksud yang terkandung di dalamnya tetap sama yaitu, agar **DPR dapat "berlindung" di balik MKD**. Artinya, jika **MKD tidak memberi pertimbangan kepada Presiden**, maka **Presiden tidak dapat mengeluarkan surat persetujuan kepada penegak hukum untuk memanggil DPR**.

Dengan pasal ini **menempatkan DPR pada posisi yang sangat kuat dan mendominasi kewenangan atas lembaga negara lainnya di Indonesia**. Implikasinya ialah bahwa **DPR semakin tidak tersentuh oleh hukum**. Hak imunitas yang dimiliki oleh DPR melalui UU MD3 2018, telah **melampaui batas kewajaran dan akan mengancam hak-hak pihak lain di luar DPR**. Padahal UU MD3 2018, hanya berlaku khusus bagi DPR dan atau tidak berlaku bagi siapa pun yang bukan anggota DPR. Namun dampak buruk dari pelaksanaan UU MD3 2018 itu, menyeret pihak lain yang tidak berada dalam lingkup DPR.

3. Bahwa dengan mempertimbangkan aspek-aspek dan dampak yang akan ditimbulkan dengan pemberlakuan tiga pasal UU MD3 2018 seperti yang telah disebutkan di atas, sejatinya perlu dibatalkan pemberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa UU MD3 2018 sangat merugikan Hak Konstitusional para Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranteed*) oleh UUD 1945. Oleh karena itu, kami para Pemohon, sangat mengharapkan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan untuk mengabulkan permohonan ini agar dapat mengembalikan Hak Konstitusional para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi Negara.

Dengan demikian, para Pemohon, memohon sekali lagi kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 122 huruf l bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau
6. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bukti P-3: Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4: Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Bukti P-5: Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Bukti P-6: Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Bukti P-7: Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
8. Bukti P-8: Fotokopi Undang-Undang 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
9. Bukti P-9: Fotokopi AD/ART Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia;

10. Bukti P-10: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi NTT, NIK: 5316012903940001, Atas nama: Mikael Yohanes B. Bone. Berlaku hingga 29-03-2018;
11. Bukti P-11: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta, NIK: 3175051808891001, Atas nama: Wilibrordus Klaudius Bhira. Berlaku seumur hidup;
12. Bukti P-12: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi NTT, NIK: 5308190612950002, Atas nama: Dionisius Sandi Tara. Berlaku seumur hidup;
13. Bukti P-13: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten, NIK: 3674060604950016, Atas nama: Prudensio Veto Meo. Berlaku hingga 08-04-1019;
14. Bukti P-14: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi NTT, NIK: 5315040711890003, Atas nama: Kosmas Mus Guntur. Berlaku seumur hidup;
15. Bukti P-15: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi NTT, NIK: 6109021707950004, Atas nama: Andreas Joko. Berlaku seumur hidup;
16. Bukti P-16: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi NTT, NIK: 5309022005940001, Atas nama: Elfridus Petrus Muga. Berlaku seumur hidup;
17. Bukti P-17: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi NTT, NIK: 6106042305900001, Atas nama: Heronimus Wardana. Berlaku hingga 23-05-2017;
18. Bukti P-18: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi NTT, NIK: 3671021711910007, Atas nama: Yohanes Berkhmans Kodo. Berlaku hingga 17-11-2018;
19. Bukti P-19: Fotokopi Keputusan Rapat tanggal 15 Maret 2018 yang Menunjuk Mikael Yohanes B. Bone sebagai perwakilan DPC PMKRI Jakarta Timur dan bertindak sebagai Pemohon I;
20. Bukti P-20: Fotokopi Keputusan Rapat tanggal 15 Maret 2018 yang Menunjuk Wilibrordus Klaudius Bhira sebagai perwakilan DPC PMKRI Jakarta Utara dan bertindak sebagai Pemohon II;

21. Bukti P-21: Fotokopi Keputusan Rapat tanggal 15 Maret 2018 yang Menunjuk Dionisius Sandi Tara sebagai perwakilan DPC PMKRI Jakarta Barat dan bertindak sebagai Pemohon III;
22. Bukti P-22: Fotokopi Keputusan Rapat tanggal 15 Maret 2018 yang Menunjuk Prudensio Veto Meo sebagai perwakilan DPC PMKRI Jakarta Selatan dan bertindak sebagai Pemohon IV;
23. Bukti P-23: Fotokopi Surat Kuasa perorangan warga negara Indonesia tanggal 16 Maret 2018 atas nama Kosmas Mus Guntur sebagai Pemohon V;
24. Bukti P-24: Fotokopi Surat Kuasa perorangan warga negara Indonesia tanggal 16 Maret 2018 atas nama Andreas Joko sebagai Pemohon VI;
25. Bukti P-25: Fotokopi Surat Kuasa perorangan warga Negara Indonesia tanggal 16 Maret 2018 atas nama Elfriddus Petrus Muga sebagai Pemohon VII;
26. Bukti P-26: Fotokopi Surat Kuasa perorangan warga negara Indonesia tanggal 16 Maret 2018 atas nama Heronimus Wardana sebagai Pemohon VIII;
27. Bukti P-27: Fotokopi Surat Kuasa perorangan warga negara Indonesia tanggal 16 Maret 2018 atas nama Yohanes Berkhmans Kodo sebagai Pemohon IX.

Selain itu, para Pemohon mengajukan seorang ahli bernama **Sabam Leo Batubara** yang keterangannya disampaikan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Deskripsi Masalah

Para Pengurus PMKRI memohon Pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5). Pasal 122 huruf I. Pasal 245 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak konstitusional para Pemohon dirugikan dengan berlakunya UU MD3 2018. Kerugian tersebut potensial dan bersifat faktual yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya UU MD3, khususnya Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5). Pasal 122 huruf l. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 2018. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan sebagai pengawal Konstitusi, maka kerugian Hak Konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi lagi.

II. Landasan konstitusional, yuridis, dan keprofesionalan

1. Landasan Konstitusional

- a. Pasal 3 ayat (1), Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- b. Pasal 20A (1), Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- c. Pasal 28F, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, memiliki menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.

2. Landasan Yuridis

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

- a. Pasal 2, Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hakim.
- b. Pasal 3 ayat (1), Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- c. Pasal 6 d, Pers nasional melaksanakan peranan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hak-hak yang berkaitan dengan kepentingan umum.

3. Landasan Profesi Anggota DPR

Kode Etik DPR menyatakan

Pasal 1

3. *Kode Etik DPR adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR.*

Integritas

Pasal 3

- (1) *Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.*
- (5) *Anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Hubungan dengan Mitra Kerja

Pasal 4

- (1) *Anggota harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan Mitra Kerja.*
- (2) *Anggota dilarang melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi dan nepotisme.*

Keterbukaan Konflik Kepentingan

Pasal 6

- (4) *Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, Keluarga, Sanak Famili, dan golongan.*

Kedisiplinan

Pasal 8

- (1) *Anggota harus hadir dalam setiap Rapat yang menjadi kewajibannya.*

III. Kajian terhadap Pasal 73, Pasal 122 dan Pasal 245 UU MD3

Hasil revisi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang disahkan pada 12 Februari 2018 berisi pokok bahwa DPR semakin menikmati kekuasaannya, semakin feodalistis, dan semakin menjadi tiran.

Ahli falsafah politik Perancis Montesquieu mengingatkan, kekuasaan menghasilkan kenikmatan. Untuk mempertahankan kenikmatan yang sudah diperoleh, kekuasaan perlu ditambah. Feodalisme yang dianut di Thailand, Inggris, dan Jepang raja atau kaisar dianggap sebagai wakil Tuhan atau wakil dewa. Oleh karena itu mereka harus dihormati dan tidak boleh dikritik. Sekarang ini DPR juga menganggap diri mereka sebagai wakil Tuhan, sehingga ingin membentengi dirinya dengan ancaman mengkriminalkan pelaku kritik. Konstitusi mendistribusikan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif berlandaskan asas *checks and balances*. Lewat revisi UU MD3 DPR ingin lebih berkuasa dari eksekutif dan yudikatif, bahwa lebih berdaulat dibanding rakyat pemilik kedaulatan. Bahwa DPR semakin memperkuat kekuasaan, semakin feodalistis dan semakin menjadi tiran ditunjukkan oleh Pasal 73, Pasal 122, dan Pasal 245 UU MD3 yang baru.

Pasal 73 menyebut DPR berwenang memanggil paksa setiap orang dengan bantuan aparat kepolisian setelah pemanggilan sebelumnya gagal. Konstitusi mengamanatkan bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dibawah Presiden RI. Pasal 73 tersebut bernuansa DPR mereduksi bukan hanya kekuasaan presiden, juga mereduksi kewenangan penegak hukum.

Lewat Pasal 122 DPR memberikan wewenang kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

MKD adalah lembaga Kode Etik DPR. Sebagai lembaga kode etik DPR aturannya berlandaskan dari, oleh, dan untuk kalangan sendiri. Rumusan itu berstandar internasional. Merujuk rumusan itu, keputusan DPR bahwa MKD boleh mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan

anggota DPR, berarti DPR telah mengambil alih kewenangan MPR sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Keputusan DPR itu jelas mengacaukan ketatanegaraan, karena Lembaga Kode Etik DPR memiliki kewenangan yudikatif.

Dari mana DPR mengetahui bahwa seseorang, kelompok atau badan hukum didapati merendahkan kehormatan DPR anggota DPR? Utamanya tentu saja dari pemberitaan media massa. Dengan pasal tersebut DPR jelas berintensi untuk membunuh fungsi kontrol dan melakukan perang pengawasan, kritik, dan koreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum terkait performa DPR terancam dituduh sebagai penjahat. Ironisnya, Pasal 122 muncul ketika Ketua DPR adalah Bambang Soesatyo, yang dikenal sebagai wartawan.

Pasal 245 UU MD3 hasil revisi menyatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan dan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari MKD. Lewat Pasal 245 itu DPR berintensi membangun imunitas terhadap dirinya sendiri. Padahal dalam putusan No.76/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada 22 September 2015 Mahkamah Konstitusi menegaskan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melanggar tindak pidana hanya perlu mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. Dan, tidak perlu izin dari MKD.

Apa yang dapat diperkirakan, jika DPR dibiarkan semakin menikmati kekuasaannya, semakin feodalistis, dan semakin menjadi tiran? Lord Acton memperingatkan, "*Power tendsto corrupt; absolute power corrupts absolutely.*" Pemerintahan Presiden Soekarno selama 21 tahun termasuk 7 tahun sebagai diktator tumbang pada 1966. Rezim Orde Baru yang otoriter tumbang setelah 32 tahun. Di era reformasi ini, DPR telah menikmati kekuasaannya hampir 20 tahun. Ketika DPR selain sudah menambah kekuasaannya agar semakin menghasilkan kenikmatan yang lebih besar, juga semakin feodalis dan semakin menjadi tiran, haruskah negeri ini

menunggu 12 tahun lagi agar DPR hanya fokus melaksanakan fungsinya berdasarkan Pasal 21A ayat (1) amandemen konstitusi?

IV. Pendapat Akhir

1. Pasal 73 UU MD3 yang baru bertentangan dengan konstitusi.

- a. Pasal 20A ayat (1) Amandemen II konstitusi menyatakan, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan."
Pasal 1 ayat (3) Amandemen III menyebut, "Negara Indonesia adalah negara hukum."
- b. Berdasarkan amanat konstitusi tersebut kewenangan DPR untuk memanggil paksa setiap orang setelah sebelumnya gagal hanya dapat dilaksanakan setelah ada keputusan pengadilan.

2. Pasal 122 MD3 bukan hanya melanggar prinsip kode etik, akan tetapi juga melanggar konstitusi serta mengancam kemerdekaan pers:

a. Melanggar Prinsip Kode Etik:

Saya sudah 18 tahun bergiat di Dewan Pers dan menangani persoalan media yang diadukan sebagai melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Pengalaman Sabam Leo Batubara

- Tahun 2000-2003 Ketua Dewan Pers Atmakusumah. Sabam Leo Batubara Wakil Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Kode Etik Jurnalistik.
- Tahun 2003-2007 Ketua Dewan Pers Prof Dr Ichlasul Amal. Sabam Leo Batubara Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Kode Etik Jurnalistik.
- Tahun 2007-2010 Ketua Dewan Pers Prof Dr Ichlasul Amal. Sabam Leo Batubara Wakil Ketua Dewan yang menangani Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Kode Etik Jurnalistik.
- Tahun 2010-2016 Ketua Dewan Pers Prof Dr Bagir Manan. Sabam Leo Batubara Ahli Pers yang menangani Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Kode Etik Jurnalistik.

- Tahun 2016-sekarang Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo. Sabam Leo Batubara Ahli Pers yang menangani Pengaduan Masyarakat **dan Penegakan Kode Etik Jurnalistik.**

Menurut pemahaman saya setelah bergelut selama 18 tahun terkait penegakan kode etik jurnalistik, kode etik suatu organisasi, seperti organisasi wartawan, dokter, anggota DPR adalah rambu-rambu yang berkategori *inside matter*. Disebut *inside matter* karena rambu-rambu itu disusun oleh, dari, dan dipedomani kalangan sendiri.

Dalam pemahaman tersebut lembaga Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang adalah Lembaga Kode Etik DPR sebenarnya tugasnya adalah mem"polisi" diri sendiri agar anggota Dewan tidak perlu berurusan dengan Kepolisian. Dengan kata lain, tugas MKD sebenarnya adalah untuk menjaga agar anggota DPR taat kepada Kode Etik. Karena anggota DPR taat kepada Kode Etiknya maka anggota Dewan dicegah untuk menjadi urusan penegak hukum. Dicegah dari kemungkinan menjadi objek penyelidikan, penyidikan dan atau menjadi terdakwa oleh penegak hukum.

Sekadar contoh, Ketua DPR Setya Novanto dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said kepada MKD DPR karena diduga menggunakan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta sesuatu kepada PT. Freeport Indonesia (16/12/2015). Setelah beberapa kali sidang, MKD gagal menegakkan Kode Etik DPR terhadap Setya Novanto. Akhirnya Ketua DPR Setya Novanto menjadi urusan KPK, dan pada 24 April 2018 Setya Novanto divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Poin dari penjelasan diatas, pemberian wewenang kepada MKD berdasarkan Pasal 122 UU MD3 untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, MKD sekarang yang mestinya bersikap *right is right, wrong is wrong* kini MKD diberi wewenang untuk bersikap *right or wrong* MKD harus melindungi MKD. Atau dengan kata lain, MKD kini menjadi satpol DPR.

b. Pasal 122 MKD Melanggar Konstitusi.

Kewenangan MKD boleh mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, berarti DPR telah mengambil alih kewenangan MPR sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Keputusan DPR itu jelas mengacaukan ketatanegaraan karena lembaga Kode Etik DPR memiliki kewenangan yudikatif.

c. Mengancam kemerdekaan pers

Landasan kemerdekaan pers: Pasal 28F Amandemen II Konstitusi mengamanatkan: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan:

Pasal 2: "Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat."

Pasal 3: "Pers nasional mempunyai fungsi kontrol sosial."

Pasal 6: "Pers nasional melaksanakan peranannya melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Pasal 122 MD3 mengancam kemerdekaan pers, karena MKD mengetahui bahwa ada orang, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR atau anggota DPR utamanya tentu saja dari pemberitaan media pers. Dengan Pasal 122 tersebut DPR jelas mengancam fungsi kontrol pers dan peran pers melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi terhadap DPR dan anggota DPR.

3. Pasal 245 UU MD3 Melanggar Konstitusi

Pasal 245 UU MD3 menyatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan dan tugas harus mendapatkan

persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari MKD.

Lewat Pasal tersebut DPR berintensi bukan hanya untuk membangun imunitas terhadap dirinya sendiri, akan tetapi juga mengambil kewenangan MPR, mereduksi kewenangan presiden. Dengan pasal tersebut presiden baru berwenang menerbitkan persetujuan tertulis, setelah MKD mendapatkan pertimbangan dari MKD. Padahal menurut konstitusi, DPR tidak berhak mereduksi kewenangan presiden. Hanya MPR yang berdaulat untuk mereduksi atau menambah kewenangan presiden.

Apa yang dapat diperkirakan, jika DPR dibiarkan semakin menikmati kekuasaannya, semakin feodalistis, dan semakin menjadi tiran? Padahal DPR selama 20 tahun di era reformasi ini menunjukkan kinerja yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, seperti dijelaskan berikut ini:

Pertama, produk kerja DPR rendah:

Fakta-fakta menunjukkan DPR 1998-1999 dapat dinilai lebih kompeten dibanding DPR 2011 – 2017. Salah satu indikatornya. DPR 1998, 1999 dalam waktu hanya 16 bulan dapat menghasilkan 50 UU dan 12 TAPMPR, yang sebagian besar berkualitas *master pieces*. Sementara produktivitas kerja DPR 2011 hingga 2017 menurun drastis. Penyebab utama kerdilnya produktivitas DPR tiada lain berkisar pada anggota-anggota Dewan tidak menguasai materi perundang-undangan, malas dan atau lebih tertarik mengerjakan kegiatan lain di luar fungsi utamanya.

Produksi kerja DPR di Era Reformasi

(sebagian besar anggota MPR adalah anggota DPR)

Periode	Hasil Pemilu	Target RUU	Hasil kerja UU
1998-1999 (16 bulan)	Hasil Pemilu yang tidak demokratis (29 Mei 1997)		50 UU 12 TAPMPR
2000	Pemilu demokratis	70	8
2011	Pemilu demokratis	70	12
2012	Pemilu demokratis	64	10

2013	Pemiludemokratis	75	12
2014	Pemiludemokratis	69	17
2015	Pemiludemokratis	39	12
2016	Pemiludemokratis	50	16
2017	Pemiludemokratis	52	6

(dihimpun dari berbagai sumber)

Kedua, banyak anggota Dewan terlibat korupsi:

Dalam keterangan tertulisnya pada 14 Februari 2018 juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, tercatat 144 anggota DPR/DPRD yang ditindak KPK.

Ketiga, DPR menerbitkan UU yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila:

Fakta-fakta menunjukkan DPR - sejak Pemilu 7 Juni 1999 yang demokratis - justru telah menerbitkan ratusan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi 2003 – 2008, Jimly Asshiddiqie (*Suara Karya*, 14/4/2015) sebanyak 122 undang-undang yang terbit pasca reformasi dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pada Kongres Keempat Pancasila di Jogjakarta pada 31 Mei 2012, Ketua MK 2008 – 2013, Mahfud MD menyatakan: “Banyak aturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila. Bahkan sejak 2003 sampai 2012, dari sekitar 400 UU, sebanyak 27 persen lebih telah dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan Pancasila.”

Uraian tersebut di atas menunjukkan perilaku paradoks DPR. Mereka dengan bangga menyebut diri sebagai wakil rakyat. Akan tetapi mereka membuat ratusan UU yang bertentangan dengan Pancasila.

Keempat, anggota DPR malas menghadiri sidang:

Ekspektasi publik, anggota-anggota DPR hasil gerakan reformasi tentu lebih rajin, lebih produktif, lebih berkualitas, dan lebih menunjukkan antusias (*passion*) terhadap pelaksanaan tupoksinya. Akan tetapi dalam kenyataan terjadi deformasi anggota-anggota Dewan tidak semakin rajin, justru semakin malas menghadiri sidang-sidang.

Kondisi dan situasi nyata tentang kemalasan anggota DPR tahun-tahun terakhir ini semakin mencemaskan. Rapat paripurna DPR, di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta 26 Mei 2015 adalah rapat penting. Rapat membahas RAPBN pertama Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Meskipun rapat itu penting ternyata dari 560 anggota Dewan, 273 anggota bolos. Pimpinan sidang Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat mengawali rapat mengatakan, persentase anggota Dewan yang hadir hanya 51,7%.

Pada masa sidang ke-4 tahun 2015 – 2016 (6 April - 29 April 2016) kehadiran anggota DPR pada rapat paripurna rata-rata hanya 55%. Dari 560 hanya 301 anggota hadir dalam rapat. Pada masa sidang ke-5 tahun 2015 – 2016 (17 Mei – 28 Juli 2016) kehadiran anggota DPR adalah rata-rata 45%. Dari 560 hanya 254 anggota hadir dalam rapat. Sementara pada masa sidang ke-1 tahun 2016-2017 (16 Agustus - 28 Oktober 2016) kehadiran anggota DPR adalah rata-rata 41,7%. Dari 560 hanya 234 anggota hadir dalam rapat (*Kompas*, 19/11/2016).

Rapat paripurna DPR pada 15 Maret 2017 beragendakan pembacaan pidato pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2016 – 2017 oleh Ketua DPR Setya Novanto. Menurut catatan Sekretariat DPR dari 559 anggota yang hadir rapat paripurna sebanyak 252 orang. Sidang dimulai pada pukul 10.45 WIB dan berakhir pada 11.05 WIB. Rapat hanya berlangsung 20 menit.

Sidang Tahunan MPR digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 16 Agustus 2017. Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT Ke-72 Proklamasi Kemerdekaan. Sidang tahunan MPR tersebut hanya dihadiri oleh 401 dari 506 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Sidang yang hanya 1 x 1 tahun untuk memperingati hari proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dihadiri oleh 291 anggota.

Kemudian, Lord Acon memperingatkan, "*Power tends to corrupt; absolute power corrupt is absolutely.*" Setelah menjadi Presiden RI selama 21 tahun termasuk 7 tahun menjadi diktator, Soekarno tumbang. Rezim Orde Baru yang otoriter tumbang setelah 32 tahun. Di era reformasi ini, DPR telah

menikmati kekuasaannya hampir 20 tahun. Ketika DPR selain sudah menambah kekuasaannya agar semakin menghasilkan kenikmatan yang lebih besar, juga semakin feodalis, dan semakin menjadi tiran, sebelum mahasiswa turun gunung untuk mereformasi DPR, menurut hemat saya, Mahkamah Konstitusi terpanggil untuk menertibkan performa DPR agar hanya fokus kepada fungsinya berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Amandemen II Konstitusi.

[2.3] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 19 April 2018 dan keterangan tertulis serta keterangan tertulis tambahan, tanpa tanggal bulan April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 April 2018 dan tanggal 23 April 2018, untuk perkara Nomor 16-17-18-21/PUU-XVI/2018, berlaku pula untuk Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya dipandang perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diwujudkan dengan lahirnya UU *a quo*.
2. Bahwa dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam UU *a quo* telah secara komprehensif diatur mengenai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi, namun masih terdapat

beberapa ketentuan dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta sistem pemerintahan presidensial, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang antara lain pada pokoknya menyatakan:

- i. “Bahwa perlu diketahui ketika rakyat memilih wakil-wakilnya di DPR melalui bilik suara pada Pemilihan Umum, tidak pernah menghendaki bahkan terpikir untuk dirinya dipanggil paksa/sandera oleh wakilnya sendiri, karena DPR hadir untuk menerjemahkan kehendak rakyat dengan cara menyerap aspirasi rakyat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) UUD 1945]” (vide salinan perbaikan permohonan Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018 angka 2 halaman 24);
- ii. “Bahwa konsekuensi dari Pasal 122 huruf I UU MD3 adalah bahwa DPR, melalui MKD dapat menggugat secara pidana siapapun yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dengan tidak adanya definisi atau batasan mengenai apa yang dimaksud dengan “merendahkan kehormatan DPR”, potensi untuk mengkriminalisasi rakyat menjadi terbuka dan tidak terukur pada saat menyampaikan kritik kepada DPR dan anggota DPR”, (vide salinan perbaikan permohonan para Pemohon Nomor 17/PUU-XVI/2018 halaman 10 huruf C.3); dan
- iii. “Bahwa kata “tidak” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 juga dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 UU MD3. Hak imunitas menjadi diperluas tanpa batas (absolut) sehingga seluruh tindak pidana sulit menjangkau anggota DPR. Padahal, ada tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, misalnya seperti

penganiayaan, pencurian, penyuapan, atau lainnya. Jikalau hak imunitas diberikan ketika terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, proses hukumnya menjadi sulit berjalan, anggota DPR tidak tersentuh hukum, padahal semua orang sama di hadapan hukum sesuai prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945]". (vide salinan perbaikan permohonan para Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018 halaman 28-29 angka 4), Pemerintah berpendapat bahwa:

- a. Bahwa ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan juga penyanderaan bukanlah hal yang baru diatur dalam UU *a quo*, misalnya saja pada UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemanggilan paksa dan penyanderaan antara lain diatur dalam Pasal 30, pada UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan antara lain diatur dalam Pasal 72, serta pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain diatur dalam Pasal 73. Dengan demikian dapatlah Pemerintah sampaikan bahwa ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan dalam UU *a quo* pada pokoknya sama dengan ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan pada UU MD3 sebelumnya, namun pada UU *a quo* lebih luas mengatur mengenai mekanisme pemanggilan paksa.
- b. Bahwa anggota DPR memiliki hak imunitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yakni "selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta

hak imunitas.” Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional DPR tersebut juga harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional.

- c. Bahwa ketentuan mengenai prosedur pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebelumnya sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014.
 - d. Bahwa pengaturan mengenai pemanggilan paksa, penyanderaan, tugas MKD untuk dapat mengambil tindakan hukum/tindakan lain terhadap hal-hal yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, serta pengaturan mengenai pemberian pertimbangan MKD dalam hal pemanggilan anggota DPR terkait dengan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya dalam UU *a quo* merupakan norma yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.
4. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Wakil DPR, dan hadirin sekalian.

Selanjutnya Pemerintah menyampaikan hal-hal berkenaan proses pembahasan UU *a quo*:

1. Bahwa beberapa materi yang memang sejak awal menjadi usulan Pemerintah yakni:
 - a. perlunya penambahan kursi kepemimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - b. perlunya penambahan kursi kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - c. perlunya penambahan kursi kepemimpinan alat kelengkapan dewan Mahkamah Kehormatan Dewan; dan
 - d. perlunya penambahan tugas Badan Legislasi.
2. Bahwa sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang secara nyata dipersonifikasikan melalui suara rakyat dalam pemilihan umum, maka berdasarkan periodisasi anggota MPR, DPR, dan DPD, penentuan jabatan pimpinan DPR dan MPR didasarkan pada perolehan kursi atau suara terbanyak yang diperoleh oleh partai politik. Pada tahun 2014 terjadi anomali dimana partai politik dengan suara terbanyak tidak mendapat kursi pimpinan dikarenakan terjadinya perubahan mekanisme pemilihan pimpinan MPR dan DPR setelah hasil pemilu ditetapkan. Hal tersebut berakibat pada pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat.
3. Bahwa hal penting lainnya yang menjadi perhatian adalah keberadaan pimpinan yang menunjang fungsi serta tugas dan wewenang MPR dan DPR khususnya dalam formulasi kursi kepemimpinan MPR dan DPR. Untuk menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif, pimpinan MPR dan pimpinan DPR seyogianya mencerminkan proporsionalitas kursi DPR dan MPR sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh MPR maupun DPR mencerminkan kehendak mayoritas anggota parlemen.
4. Bahwa perlunya penambahan tugas Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilatarbelakangi oleh ketentuan UUD

1945 hasil perubahan yang memberikan kewenangan besar kepada DPR supaya mampu melaksanakan fungsi hakikinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. "Kekuasaan membentuk undang-undang yang tadinya di tangan presiden [Pasal 5 ayat (1) sebelum perubahan] berada di DPR, seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (1) hasil perubahan. Tetapi, persoalannya, masih muncul kritik terhadap produk legislasi dan target yang dicapai oleh DPR dalam setiap dinamika politik periode keanggotaannya. Sehingga, sering disebutkan, bahwa satu hal yang dianggap sebagai titik lemah DPR adalah kinerja dalam bidang legislasi.

5. Bahwa dalam rangka penguatan fungsi legislasi DPR sebagai suatu pelaksanaan amandemen UUD 1945, perlu pula diatur lebih lanjut mengenai penguatan peran DPR dalam proses perancangan, pembentukan, sekaligus pembahasan rancangan undang-undang. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjawab kritik bahwa DPR kurang maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi. Harapannya adalah agar DPR dapat menghasilkan produk legislasi yang benar-benar berkualitas serta benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat dan bangsa.
6. Bahwa Badan Legislasi sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPR RI merupakan pengejawantahan semangat konstitusi yang menentukan DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Sehingga Badan Legislasi perlu diperkuat dengan melibatkannya dalam seluruh proses legislasi, mulai dari perencanaan, penyusunan (termasuk dalam hal penyusunan naskah akademik), sampai dengan pembahasan undang-undang.
7. Bahwa UUD 1945 mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan

memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

8. Bahwa sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik bangsa, termasuk perkembangan dalam lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, lembaga perwakilan daerah, dan lembaga perwakilan rakyat daerah telah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksudkan sebagai upaya penataan susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam perkembangannya Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Frasa "Susunan dan Kedudukan" yang tercantum dalam UU sebelumnya telah dihapuskan. Penghapusan tersebut dimaksudkan untuk tidak membatasi pengaturan yang hanya terbatas pada materi muatan susunan dan kedudukan lembaga, tetapi juga mengatur hal-hal lain yang sifatnya lebih luas seperti misalnya pengaturan tentang tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, pemberhentian dan penggantian antarwaktu, tata tertib dan kode etik, larangan dan sanksi, serta alat kelengkapan dari masing-masing lembaga.

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk UU *a quo* guna meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan rakyat untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif.

10. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota MPR dan DPR diperlukan rekomposisi kursi pimpinan MPR dan DPR demi memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan memperkuat penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial. Dengan kata lain UU *a quo* bertujuan untuk memperkuat hubungan antar lembaga negara khususnya antara Presiden (eksekutif) dan parlemen (legislatif).

PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Tambahan:

- a. Bahwa pengaturan dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) UU *a quo* merupakan norma yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, dan bahwa pada perkembangannya UU *a quo* tidak disahkan oleh Presiden, maka hal tersebut adalah pilihan kebijakan Presiden yang merupakan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945.
- b. Bahwa Pemerintah menjelaskan 10 (sepuluh) poin tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 10 keterangan Presiden UU *a quo* halaman 6-9, dalam rangka memberi penjelasan terkait awal mula proses pembahasan UU *a quo*, namun demikian pada pokoknya Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat

(6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- c. Pemerintah tetap menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis beserta lampirannya yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU NO. 2 TAHUN 2018 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Bahwa Pemohon secara keseluruhan dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5)

(1) ...

(2) ...

(3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;

b. ...

c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 122 huruf l

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

l. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;

Pasal 245 ayat (1)

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.

II. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU NO. 2 TAHUN 2018

1. Bahwa Pemohon I merasa hak konstitusionalnya berupa kemerdekaan mengeluarkan pikirannya secara tertulis yang telah diatur dalam undang-undang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terancam diambil tindakan hukum/tindakan lainnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 kepada MKD. (*vide* perbaikan permohonan, hlm. 5)
2. Bahwa Pemohon II diberikan hak konstitusional oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun dengan berlakunya norma Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018, MKD yang seluruhnya terdiri dari anggota DPR RI dapat saja berupaya melindungi koleganya sesama anggota DPR RI dari adanya kepentingan penyelidikan atas dugaan tindak pidana, sehingga MKD tidak memberikan pertimbangan kepada Presiden dan/atau Presiden tidak memberikan persetujuan, yang berakibat pada tidak berjalannya proses penyelidikan terhadap anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana selain yang dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2018. (*vide* perbaikan permohonan, hlm. 5)

A. DALAM PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018

1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5) UU No. 2 Tahun 2018, konsekuensi dalam pasal tersebut adalah bahwa DPR RI mempunyai kewenangan untuk memanggil paksa setiap orang termasuk Pemohon untuk hadir dalam rapat DPR RI dalam hal apapun tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan hak angket DPR RI. Tindakan mana berpotensi akan merugikan hak konstitusional bekeanan dengan hak, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 10 angka 1 huruf a).
2. Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 memiliki konsekuensi bahwa DPR RI melalui MKD dapat memproses secara

pidana terhadap siapapun orang yang dianggap merendahkan kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI. Pasal ini dianggap potensial bagi DPR RI untuk mengkriminalisasi siapapun juga, termasuk Para Pemohon yang akan menyampaikan aspirasi atau kritikan kepada DPR RI. Potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon berkenaan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan setara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 10 dan 11 angka 1 huruf b).

3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 dalam frasa “setelah mendapat pertimbangan dari MKD” dapat berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan mekanisme persetujuan presiden terkait pemanggilan atau permintaan keterangan kepada anggota DPR RI sehubungan dengan terjadinya tindak pidana. Padahal prinsip negara hukum yaitu, *equality before the law* adalah setiap warga negara berkedudukan sama, setara dan sederajat di depan hukum. Hal ini mengakibatkan potensi kerugian hak konstitusional para pemohon, terkait dengan hak konstitusional para pemohon atas persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (*vide* Permohonan hlm. 11 angka 1 huruf C).

Bahwa para Pemohon menganggap berlakunya Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 bertentangan dengan UUD 1945 khususnya larangan pembungkaman terhadap kebebasan menyampaikan pikiran secara lisan dan tertulis, persamaan dihadapan hukum dan perlindungan hak asasi yang karena pembungkaman itu menyebabkan kerugian yang jika diundangkan mengakibatkan Pemohon tidak bebas lagi mengkritisi para wakilnya di lembaga legislatif. (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 7).

Bahwa para Pemohon menganggap ketentuan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU No.

2 Tahun 2018 secara keseluruhan bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) *Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- (2) *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
- (3) *Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”*

Pasal 28

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atau pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28E ayat (3)

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”

Pasal 28F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyediakan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 28G ayat (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

III. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Pemohon

• Pemohon I, II, III, dan IV

- 1) Bahwa Pemohon I, II, III, dan IV berkedudukan sebagai badan hukum privat berupa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang dalam hal ini merupakan Organisasi Kemasyarakatan. Merujuk pada ketentuan AD/ART PMKRI Pasal 5 dan 6 yang memuat tentang visi misi dan tujuan PMKRI yang antara lain, mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan, perdamaian, serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan Negara dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Bahwa Pemohon I, II, III, dan IV berkedudukan sebagai badan hukum privat dalam menjalankan visi misi dan tujuan PMKRI sama sekali tidak ada memiliki hubungan hukum dan kepentingan serta tidak adanya pertautan dengan norma pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018, karena Pemohon I, II, III, dan IV tetap dapat menjalankan aktifitasnya mewujudkan visi misi dan tujuan PMKRI tidak terhalangi, tidak berkurang dan tidak melanggar dengan berlakunya norma pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 yang mengatur tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Bahwa kepentingan Pemohon I, II, III, dan IV tetap dijamin dan dilindungi oleh Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D

ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Bahwa setelah diundangkannya UU No. 2 Tahun 2018, Pemohon tidak mengalami kerugian sebagaimana yang telah dijabarkan Pemohon *a quo* di dalam kedudukan hukum (*legal standing*) di permohonannya.

- **Pemohon V, VI, VII, VIII, dan IX**

- 1) Bahwa Pemohon V, VI, VII, VIII, dan IX adalah perorangan WNI yang berprofesi sebagai Swasta, sebagaimana Pemohon I, II, III, dan IV, bahwa Pemohon V, VI, VII, VIII, dan IX sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan serta tidak adanya pertautan dengan pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018. Oleh karena pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 mengatur mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Dengan demikian DPR RI tidak serta merta memanggil secara paksa kepada Pemohon V, VI, VII, VIII, dan IX sebagai Swasta karena tidak ada kepentingannya dengan pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018.
- 2) Bahwa Pemohon V, VI, VII, VIII, dan IX sebagai perorangan WNI yang berkedudukan sebagai Swasta tetap dijamin hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya, serta melakukan kegiatannya dan sama sekali tidak terhalangi, tidak dilanggar hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya untuk melakukan aktifitasnya dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018. Dengan demikian Pemohon *a quo* tidak mengalami kerugian yang bersifat konstitusional.

b. Batasan Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon

- 1) **Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin

oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945. Bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28E ayat (3), dan 28F UUD 1945 tersebut yang memberikan jaminan perlindungan kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, jaminan perlindungan kepastian hukum, dan perlindungan dari ancaman rasa ketakutan kepada Pemohon, tidak ada relevansinya dengan norma pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018.

2) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai badan hukum privat, dan perorangan WNI selaku swasta dalam permohonan *a quo*, hanya menjelaskan mengenai masalah yang berkaitan dengan adanya potensi/kekhawatiran untuk dimintai keterangan dengan cara pemanggilan paksa, dan kekhawatiran dianggap merendahkan kehormatan DPR RI dan/atau anggota DPR RI apabila pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 diberlakukan. Bahwa sebagaimana telah di kemukakan di atas, tidak ada relevansinya atau tidak adanya pertautan antara Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan 28F UUD 1945 dengan norma pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018, maka sudah jelas dan terbukti tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan.

3) Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas Pemohon hanya menjelaskan mengenai masalah yang berkaitan dengan adanya potensi/kekhawatiran untuk dimintai keterangan dengan cara

pemanggilan paksa, dan kekhawatiran dianggap merendahkan kehormatan DPR RI dan/atau anggota DPR RI apabila pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 diberlakukan. Dan juga telah dikemukakan di atas bahwa sudah jelas dan terbukti tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan karena tidak ada relevansinya atau tidak adanya pertautan antara Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945 yang dijadikan dalil oleh Pemohon dengan norma pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018. Dengan demikian terbukti tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya UU No.2 Tahun 2018.

4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa karena terbukti tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 2018, maka sudah jelas pula tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dikemukakan Pemohon dengan berlakunya norma pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018.

Bahwa syarat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dengan undang-undang *a quo* harus terdapat adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan. *In casu* dalam permohonan *a quo* Pemohon tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dengan berlakunya undang-

undang *a quo*, karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan.

5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa oleh karena berlakunya pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 sama sekali tidak mengakibatkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi Pemohon, maka sudah dapat dipastikan tidak akan terjadi adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan berpengaruh apapun kepada Pemohon. Oleh karena itu, masalah ini bukan dikarenakan konstitusionalitas rumusan pasal-pasal *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*Legal Standing*) para Pemohon dalam sebagaimana diuraikan di atas, tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan dengan pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 yang dimohonkan pengujian dan tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*“Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **“tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection.***

Demikian juga pertimbangan hukum oleh MK terhadap *legal standing* Pemohon [3.8] dalam Perkara Nomor 8/PUU-VIII/2010 yang menguji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR, yang menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa *Mahkamah dalam menilai ada tidaknya kepentingan para Pemohon dalam pengujian formil UU 6/1954, akan mendasarkan kepada Putusan Nomor 27/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang mensyaratkan adanya pertautan antara para Pemohon dengan Undang-undang yang dimohonkan pengujian.*”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan serta tidak adanya pertautan antara Para Pemohon dengan norma pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon juga dalam permohonan *a quo* dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Akan tetapi DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

B. PENGUJIAN PASAL-PASAL A QUO UU NO. 2 TAHUN 2018 TERHADAP UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. PANDANGAN UMUM

- a) Bahwa UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) mengamanatkan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Artinya, penyelenggaraan kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 ialah oleh DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari anggota DPR RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. DPR

RI sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat tentu dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya harus sejalan menurut UUD 1945. Atas dasar itu DPR RI dalam membentuk undang-undang berdasarkan pada amanat UUD 1945 untuk menjamin dan melindungi hak asasi seperti: ***hak kesamaan kedudukan dalam hukum; hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

- b) Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara yang diberikan oleh UUD 1945 harus berdasarkan hukum yang dibatasi oleh undang-undang. Begitu pula segala warga negara wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Negara hukum merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi (*Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya:Azhari:hlm.30*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum (*rechstaat*) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (*Teori*

Perundang-Undangan Indonesia: A. Hammid S.Attamimi: hlm.8). Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to the law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah (*Administrative Law: H.W.R.Wade: hlm.6*).

- c) Bahwa NKRI ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mengandung makna bahwa Konstitusi meletakkan undang-undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan diindahkan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan guna menjamin dan melindungi serta memberi kepastian hukum yang adil atas hak asasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Gagasan negara hukum yang dianut UUD 1945 ini menegaskan adanya pengakuan akan prinsip supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan asas legalitas (*Due Process of Law*). Atas dasar itu, setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus didasarkan pada aturan atau “*rules and procedures*” (*regels*). Oleh karena itu berdasarkan UUD 1945 yang menganut asas supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan asas legalitas (*Due Process of Law*) sebagai negara hukum, maka UU No. 2 Tahun 2018 merupakan peraturan pelaksanaan dari UUD 1945, karenanya pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 merupakan ketentuan yang konstitusional.
- d) Bahwa bukti undang-undang *a quo* adalah peraturan pelaksanaan dari UUD 1945 dapat dilihat dalam Pasal 20A yang mengatur fungsi dan hak konstitusional DPR RI khususnya dalam Pasal 20A ayat (4) yang menyatakan bahwa “**Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.**” Bahwa DPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada DPR RI untuk membentuk undang-undang, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR RI dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- e) Bahwa pembentukan undang-undang *a quo* sudah sejalan dengan amanat UUD 1945 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa visi, misi, dan tujuan dibentuknya UU No. 2 Tahun 2018 sebagai Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU No. 17 Tahun 2014) adalah untuk menciptakan penguatan lembaga perwakilan rakyat yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi Pancasila serta menyerap dan menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasi warga negara untuk menyampaikan pikiran baik lisan maupun tertulis berupa kritik dan pendapatnya kepada DPR RI sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI.
- f) Bahwa Pasal 20A ayat (4) UUD 1945 yang melandasi dibentuknya UU No. 2 Tahun 2018, adalah merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada angka [3.17] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:

*“Menimbang bahwa **Mahkamah** dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi **tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy** oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.”*

Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan:

“Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.

Bahwa oleh karena itu, pasal-pasal *a quo* selain merupakan norma yang berlaku umum, juga merupakan norma sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*). UU No. 2 Tahun 2018 juga merupakan delegasi kewenangan langsung dari Pasal 20 dan Pasal 20A UUD 1945. Dengan demikian, perlu kiranya Para Pemohon memahami bahwa terkait hal yang dipersoalkan oleh para Pemohon bukan merupakan *objectum litis* bagi pengujian undang-undang, namun merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

2. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

- **Pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5) UU No. 2 Tahun 2018**

- 1) Bahwa untuk memahami rumusan ketentuan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5) UU No. 2 Tahun 2018 dipandang perlu untuk menjelaskan konsep kedaulatan rakyat yang dianut dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. Konsep kedaulatan rakyat tersebut tidak dapat dilepaskan dengan konsep NKRI sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, daulat/mandat rakyat dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara berdasarkan UUD 1945, termasuk DPR RI sebagai salah satu lembaga legislatif.

- 2) Bahwa DPR RI sebagai lembaga penyelenggara kedaulatan rakyat (daulat rakyat) memiliki fungsi yang sangat penting dan besar berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Bahwa menurut UUD 1945, kedudukan DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan diletakan sebagai fungsi pendukung sekaligus satu kesatuan dengan pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI sebagai alat kelengkapan negara yang melaksanakan fungsi pengawasan dalam kaitannya dengan penguatan kewenangan DPR RI adalah memberikan ruang dan waktu yang terbuka untuk berinteraksi dengan rakyat dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam kerangka DPR RI sebagai representasi rakyat.
- 3) Bahwa fungsi pengawasan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan DPR RI yang diberikan UUD 1945 yang diimplementasikan dengan ketentuan pemanggilan paksa merupakan ketentuan yang lebih luas dibandingkan dengan kewenangan kewenangan POLRI, Kejaksaan dan KPK sebagai aparat penegak hukum yang juga memiliki fungsi pemanggilan paksa. Pemanggilan paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya dilakukan dalam rangka penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana, tetapi pemanggilan paksa oleh DPR RI dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi konstitusional DPR RI sebagai wakil rakyat yaitu terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan negara dan pemerintahan terkait dengan melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan serta fungsi representasi rakyat dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat.
- 4) Bahwa pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 diperlukan sebagai penyeimbang untuk mengontrol absolutisme kekuasaan (eksekutif) sebagai landasan yuridis DPR RI untuk melakukan pengawasan kepada Pemerintah. Dominasi kekuasaan yang saat ini masih berada pada ranah eksekutif, semakin menegaskan perlunya upaya

pemanggilan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terhadap setiap orang dalam rapat DPR RI. Persoalan ketatanegaraan dan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks tentunya harus diketahui oleh DPR RI melalui forum yang konstitusional di DPR RI. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk respon DPR RI terhadap permasalahan bangsa dan negara yang sedang terjadi atau adanya penyimpangan yang dilakukan oleh setiap orang dalam upaya memberikan alternatif penyelesaian berbagai permasalahan bangsa dan negara.

- 5) Bahwa pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 diperlukan dalam rangka penguatan parlemen ditengah penguatan sistem presidensial serta untuk menjawab pengalaman DPR RI terhadap banyaknya ketidakhadiran orang/lembaga yang dipanggil oleh DPR RI dalam rapat DPR RI, bahkan lembaga negara yang merupakan Mitra Kerja DPR RI pun beberapa kali dipanggil oleh DPR RI namun tidak hadir. Kemudian tidak semua rekomendasi DPR RI dalam rapat juga ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Padahal pemanggilan oleh DPR RI butuh penanganan cepat untuk kepentingan rakyat yang diperlukan dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan negara dan/atau pengambilan kebijakan/keputusan-keputusan negara yang menyangkut kepentingan negara.
- 6) Bahwa pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 adalah bagian dari Bab III tentang DPR RI pada Bagian Ketiga mengenai Wewenang dan Tugas DPR. Bahwa wewenang dan tugas DPR RI pada pokoknya ialah menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Bahwa atas dasar itu ketentuan hak DPR RI untuk memanggil setiap orang dalam rapat DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU *a quo* adalah dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional DPR RI khususnya fungsi pengawasan.
- 7) Bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI diberikan hak salah satunya adalah hak angket. Benar dalam Pasal 204, DPR RI dalam melaksanakan tugasnya dapat memanggil warga negara Indonesia dan/atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

untuk dimintai keterangan. Bahwa selain fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 204 dalam konteks pelaksanaan hak angket, sesuai dengan Pasal 20A UUD 1945, DPR RI juga melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf d, Pasal 73, Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 227 UU No. 17 Tahun 2014 *juncto* UU No. 2 Tahun 2018. Artinya terkait dengan ketentuan Pasal 73 UU No. 2 Tahun 2018 DPR RI dalam melaksanakan wewenang dan tugas berkaitan dengan fungsi pengawasan tersebut berhak memanggil setiap orang untuk hadir dalam rapat DPR RI. Apabila instrumen pemanggilan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI hanya dibatasi dalam konteks pelaksanaan hak angket yaitu dengan membentuk Panitia Khusus, maka berdasarkan UU No. 2 Tahun 2018 dan Tatib DPR RI pengusulan hak angket dibatasi oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR RI dan lebih dari 1 (satu) fraksi serta dibatasi jangka waktu yang singkat yaitu harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR RI paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket. Sedangkan fungsi pengawasan diluar pelaksanaan hak angket dapat dilakukan oleh seluruh Alat Kelengkapan Dewan dan anggota DPR RI secara perorangan serta dilakukan dalam setiap masa sidang DPR RI dan masa reses oleh anggota DPR RI. Oleh karena itu sangat sulit memisahkan antara 3 (tiga) fungsi yang dimiliki oleh DPR RI untuk dilakukan pengawasan dalam rapat DPR RI, karena dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan Pemerintah.

- 8) Bahwa pemanggilan oleh DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan harus dimaknai sebagai bagian dari komunikasi untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Bahwa wajar apabila setiap orang harus berhadap-hadapan dengan wakil rakyat, karena *checks and balances* tidak hanya diperlukan dalam relasi antara DPR RI dan Pemerintah, tetapi relasi institusional antara DPR RI dengan setiap orang termasuk Para Pemohon

sebagai WNI yang harus menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.

9) Bahwa apabila Pemohon memahami pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 secara sistematis dan gramatikal sebagaimana diuraikan diatas, maka penggunaan hak pemanggilan paksa oleh DPR RI dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI;
- b) terhadap setiap orang yang dipanggil secara resmi/tertulis oleh DPR RI untuk hadir dalam rapat DPR RI;
- c) apabila setiap orang tidak hadir memenuhi kewajibannya setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tidak memberikan (tanpa) alasan yang patut dan sah; dan
- d) dalam hal menjalankan panggilan paksa, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang selama 30 (tiga puluh) hari.

10) Bahwa dengan demikian upaya panggilan paksa dan sandera oleh DPR RI dilakukan berdasarkan hukum yaitu apabila setiap orang yang dipanggil tidak hadir sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah dapat dipanggil paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa DPR RI dalam melaksanakan Pasal 73 UU No. 2 Tahun 2018 sesuai dengan wewenang dan tugas konstitusionalnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan guna menyelenggarakan kedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon tidak perlu khawatir adanya/pemberlakuan ketentuan pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 akan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945.

11) Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI diberikan hak untuk memanggil setiap orang sebagaimana diatur dalam pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 sejalan dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

- a) *Khusus mengenai pemanggilan oleh DPR RI, ...salah satu fungsi yang melekat dalam kelembagaan DPR adalah fungsi pengawasan. Dalam rangka fungsi pengawasan itu, DPR diberikan sejumlah hak.*
- b) *Panggilan paksa maupun penyanderaan oleh DPR RI hanya berlaku/dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya tindakan paksa badan maupun penyanderaan tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR RI, melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law) yang bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kepentingan DPR RI hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan.*

12) Bahwa ketentuan pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 mengenai hak memanggil paksa oleh DPR RI, merupakan implementasi konsep hak memanggil secara paksa seseorang yang dipandang perlu didengar keterangannya (hak subpoena) yang dapat dianut oleh lembaga legislatif. Bahwa sebagai perbandingan hak subpoena tersebut juga dimiliki oleh lembaga legislatif di beberapa negara lainnya, seperti di Amerika Serikat dan di Selandia Baru. Hak subpoena dirasa penting untuk dimiliki oleh DPR RI sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat untuk melakukan upaya untuk penyelidikan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana penyelidikan tersebut bukan merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum (*pro justicia*).

13) Bahwa konsep hak subpoena tersebut telah dikenal sejak lama dan lazim digunakan oleh parlemen atau badan-badan perwakilan di

banyak negara. Secara etimologi, terminologi “*subpoena*” berasal dari *Middle English* “*suppena*” dan bahasa Latin “*sub poena*” yang berarti “*under penalty*” atau di bawah ancaman pidana. (*Webster's New Collegiate Dictionary, (8th ed. 1976), p. 1160*). Dalam Kamus Merriam-Webster, Subpoena adalah *a writ commanding a person designated in it to appear in court under a penalty for failure*. (Lihat (online) <https://www.merriamwebster.com/dictionary/subpoena>). Pada umumnya terdapat dua jenis *subpoena*, yaitu:

- *Subpoena ad testificandum* perintah kepada seseorang untuk bersaksi di depan lembaga yang berwenang yang dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi.
- *Subpoena duces tecum* perintah kepada seseorang atau organisasi untuk menyerahkan bukti-bukti fisik (*physical evidence*) kepada lembaga yang berwenang yang dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi.

14) Bahwa selanjutnya *subpoena* diartikan sebagai surat panggilan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, terutama pengadilan, untuk memperoleh kesaksian dan bukti-bukti dari saksi dengan upaya paksa dan ancaman pidana apabila saksi tidak memenuhinya. Konsep pemanggilan seseorang dengan upaya paksa untuk hadir dan menyerahkan dokumen pada awalnya memang diperlukan untuk kepentingan pengadilan, **namun konsep ini kemudian berkembang dan digunakan untuk lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk badan legislatif.**

Di US Congress misalnya disebutkan:

“Congress has long been held to possess plenary authority to investigate any matter that is or might be the subject of legislation or oversight. And as the Supreme Court observed over 35 years ago, this authority includes the power to use compulsory processes, such as the issuance of subpoenas. See Eastland v. U.S. Serviceman’s Fund, 421 U.S. 491, 504 (1975).

(Meyer Brown, Understanding Your Rights in Response to a Congressional Subpoena, p.2)”

“Kongres telah lama memiliki otoritas paripurna untuk menyelidiki masalah apa pun yang mungkin atau mungkin merupakan subjek dari legislasi atau pengawasan. Dan seperti yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung lebih dari 35 tahun yang lalu, otoritas ini termasuk kekuatan untuk menggunakan proses wajib, seperti penerbitan panggilan dari pengadilan (Meyer Brown, Understanding Your Rights in Response to a Congressional Subpoena, p.2)”

Dalam US Code TITLE 2 - THE CONGRESS CHAPTER 6 - CONGRESSIONAL AND COMMITTEE PROCEDURE; INVESTIGATIONS § 192. Refusal of witness to testify or produce papers:

“Every person who having been summoned as a witness by the authority of either House of Congress to give testimony or to produce papers upon any matter under inquiry before either House, or any joint committee established by a joint or concurrent resolution of the two Houses of Congress, or any committee of either House of Congress, willfully makes default, or who, having appeared, refuses to answer any question pertinent to the question under inquiry, shall be deemed guilty of a misdemeanor, punishable by a fine of not more than \$1,000 nor less than \$100 and imprisonment in a common jail for not less than one month nor more than twelve months”
 (https://www.law.cornell.edu/uscode/pdf/uscode02/lii_usc_TI_02_CH_6_SE_192.pdf)

“Setiap orang yang dipanggil sebagai saksi oleh Konggres (Senat dan HoR) untuk memberikan kesaksian dan menyerahkan dokumen mengenai segala sesuatu yang berhubungan sedang diselidiki oleh Konggres (Senat dan HoR) atau Komisi Gabungan yang dibentuk melalui resolusi bersama dua Kamar, atau setiap komisi dari kedua kamar, yang dengan

sengaja tidak hadir atau hadir namun menolak untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dalam rangka penyelidikan dapat dipidana karena perbuatan tidak patut (misdemeanour) dengan ancaman pidana denda paling banyak \$1.000 dan paling sedikit \$100 dan penjara paling sedikit 1 bulan dan paling lama 12 bulan. (https://www.law.cornell.edu/uscode/pdf/uscode02/lii_usc_TI_02_CH_6_SE_192.pdf)

- 15) Bahwa penegakan hukum melalui lembaga sandera sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan (selanjutnya disebut Perma 1 Tahun 2000). Dalam Perma 1 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa *gijzeling* sebagai suatu alat paksa eksekusi yang secara psikis diberlakukan terhadap debitur untuk melunasi hutang pokok. Pasal 6 ayat (1) Perma 1 Tahun 2000 menyatakan "*putusan tentang paksa badan ditetapkan bersama sama dengan putusan pokok perkara*". Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan paksa badan tidak dapat diajukan tanpa mengajukan pula gugatan terhadap debitur yang bersangkutan, namun sepanjang kewajiban debitur didasarkan atas pengakuan utang. Menurut Pasal 7 Perma 1 Tahun 2000 tersebut, paksa badan dapat diajukan tersendiri dan dilaksanakan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri.
- 16) Bahwa selain itu, dalam hukum pidana juga dikenal istilah penahanan dan penangkapan yang juga merupakan tindakan pengekangan kebebasan seseorang (Pasal 1 butir 20 dan 21 KUHP). Kedua tindakan pengekangan ini juga berbeda dengan *gijzeling*, karena tindakan tersebut dilakukan guna proses penyelidikan lebih lanjut, sedangkan *gijzeling* hanya dilakukan sementara sampai wajib pajak melunasi utang pajaknya, sehingga konsep pengekangan kebebasan *gijzeling* dalam hukum pajak berbeda dengan pengekangan kebebasan dalam hukum pidana. Tindakan penyanderaan bukan merupakan pengekangan kebebasan karena dilakukannya perbuatan pidana. Oleh karenanya

terhadap tindakan penyanderaan, tidak dapat diberlakukan Praperadilan.

- 17) Bahwa selanjutnya, konteks upaya paksa selain terdapat pada pelaksanaan hak angket sebagai pelaksanaan dari fungsi pengawasan pada Pasal 204 UU No. 2 Tahun 2018, juga dirumuskan dalam Pasal 73 UU No. 2 Tahun 2018 karena upaya paksa juga diperlukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melalui mekanisme yang lain. Fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan dengan pembentukan Panitia Angket, namun dapat dilakukan pula oleh Komisi dalam bentuk Panitia Kerja (Panja) pengawasan dan Tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR. Bahwa tidak menutup kemungkinan pula, dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI juga memerlukan keterangan yang valid dan data yang akurat agar tidak terjadi kesalahan atau *misleading* dalam arah pembentukan undang-undang dikarenakan data dan keterangan yang tidak valid. Demikian pula pada pelaksanaan fungsi anggaran. Bagaimana pelaksanaan anggaran dalam prakteknya di lapangan merupakan data dan keterangan yang dibutuhkan untuk membahas anggaran negara. Bahwa upaya pemanggilan paksa baru dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur ketentuan Pasal 73 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2018 yaitu pemanggilan paksa dilakukan apabila setiap orang tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah. Dengan demikian, apabila para Pemohon beritikad baik untuk menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya tentu Para Pemohon seyogyanya mendukung pelaksanaan fungsi konstitusional DPR RI secara optimal, karenanya para Pemohon tidak perlu khawatir dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018.
- 18) Bahwa potensi kerugian terhadap Pemohon I s.d. IX dalam Perkara 26 atas berlakunya Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5) UU No. 2 Tahun 2018 yang intinya adalah terkait pemanggilan paksa, sesungguhnya tidak akan terjadi. Hal ini dikarenakan DPR RI menerapkan Pasal 73 UU No. 2 Tahun 2018

tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara konstitusional, Pasal 73 UU No. 2 Tahun 2018 juga tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, karena tidak ada ketentuan yang menyebutkan larangan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat kepada Para Pemohon, baik yang berkedudukan sebagai badan hukum maupun sebagai perorangan. Ketentuan tersebut juga tidak melanggar HAM. Bahwa pemanggilan yang diatur dalam pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 justru sebagai landasan bagi pihak yang dipanggil untuk memberikan keterangan secara langsung, terbuka, dan transparan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Jadi, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, karena prinsip keterbukaan informasi publik dijunjung tinggi oleh DPR RI, sehingga tidak melanggar prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa setiap orang termasuk Para Pemohon sebagai pengguna informasi wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Pasal 5 ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik].

- 19) Bahwa anggapan para Pemohon yang menyatakan pemanggilan paksa hanya dapat dilakukan berdasarkan Laporan Polisi, sebagaimana tercantum dalam KUHAP, ialah tidak dapat dijadikan landasan untuk meniadakan ketentuan pemanggilan paksa yang dilakukan DPR RI berdasarkan Pasal 73 UU No. 2 Tahun 2018, oleh karena DPR RI melakukan pemanggilan paksa adalah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- 20) Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, terkait dengan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5) UU No. 2 Tahun 2018, dalam Rapat Kerja dengan Menkumham dan Mendagri pada Rabu, 7 Februari 2018 pukul 19.30, Ketua Rapat Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum menyatakan bahwa

*“Pasal 73 terkait wewenang DPR RI melakukan pemanggilan paksa Pejabat Negara, **Pemerintah meminta menghapuskan frasa pejabat negara dan ditawarkan menjadi setiap orang.**”*

*Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Laoly, S.H) yang menyatakan bahwa **“Jadi supaya tidak ada diskriminasi jadi ini setiap orang Pak Ketua, jadi setiap warga negara dan setiap orang maupun siapa saja. Jadi ini bisa lebih genericnya lebih baik menurut saya.”***

- **Pengujian Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018**

- 1) Bahwa MKD yang merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap. Memiliki tujuan untuk menjaga serta menegakan kehormatan dan keluhuran kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Bahwa untuk memahami secara utuh konteks materi muatan Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 maka harus melihat keseluruhan materi muatan yang mengatur tentang MKD, yang diawali dari Pasal 119 UU No. 17 Tahun 2014. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2018 yang berbunyi, *“Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat”*. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab yang di amanatkan oleh undang-undang kepada MKD untuk menjalankan fungsinya tersebut agar kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat tetap terjaga.
- 2) Bahwa MKD dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya *sebagaimana tercantum dalam Pasal 121A UU MD3 yang menyatakan “Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi: a. pencegahan dan pengawasan; dan b. penindakan”*. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut MKD tentunya tidak serta merta mengajukan langkah hukum seperti yang di dalilkan oleh Para Pemohon, tetapi MKD terlebih dahulu akan memeriksa bukti-bukti dugaan penghinaan yang merendahkan kehormatan DPR RI tersebut. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, MKD dalam

menjalankan fungsinya menjaga kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI apabila ditemukan suatu dugaan penghinaan tersebut MKD akan melakukan langkah-langkah penyelidikan terlebih dahulu untuk memeriksa bukti-bukti yang menunjukkan adanya unsur-unsur dugaan penghinaan yang merendahkan kehormatan lembaga DPR RI dan anggota DPR RI, yang untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan kebebasan Para Pemohon untuk berpendapat kritis kepada DPR RI telah dikekang dengan berlakunya Pasal 122 huruf (l) UU No. 2 Tahun 2018. DPR RI berpandangan bahwa dalil para Pemohon *a quo* bukan permasalahan konstiusionalitas norma, karena pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 tidak ada relevansinya dengan kerugian yang didalilkan para Pemohon *a quo*. Bahwa berlakunya undang-undang *a quo* sama sekali tidak menghalangi, tidak mengurangi dan tidak melanggar hak konstiusional Para Pemohon untuk menyampaikan kritik dan aspirasinya kepada DPR RI sebagai bagian dari proses demokrasi.
- 4) Bahwa terhadap Keterangan DPR RI mengenai perbandingan ketentuan yang mengatur hak imunitas dan *contempt of parliament* di berbagai negara dalam Keterangan DPR RI Perkara Nomor 15, 16, 17, 18, dan 21/PUU-XVI/2018 yang sudah dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu 11 April 2018 berlaku secara *mutatis mutandis* dalam Keterangan DPR RI Perkara Nomor 25, 26, dan 28/PUU-XVI/2018.
- 5) Bahwa berdasarkan perbandingan dengan negara-negara tersebut, ketentuan yang mengatur mengenai “merendahkan kehormatan DPR RI” pada dasarnya memang lazim diterapkan di berbagai negara untuk menjaga kehormatan lembaga perwakilan rakyat yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat. Bahwa DPR RI sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat tentu harus dijaga kehormatannya dalam menjalankan wewenang dan

tugas konstitusionalnya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan NKRI.

- 6) Bahwa pengaturan mengenai *contempt of parliament* dalam Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 juga tidak melanggar sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) berdasarkan prinsip *checks and balances* karena meskipun MKD bertugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR RI dan/atau anggota DPR RI, tidak berarti MKD melaksanakan fungsi yudikatif. Akan tetapi, MKD menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Bahwa terhadap Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018, Para Pemohon mendalilkan tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan merendahkan kehormatan DPR RI, sehingga pasal *a quo* potensial untuk mengkriminalisasi siapapun termasuk Para Pemohon yang akan menyampaikan aspirasi atau kritik kepada DPR RI. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI memberikan tanggapan dan keterangan, bahwa kebebasan menyampaikan pendapat berada di ranah undang-undang lain yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Depan Umum yang tidak pernah dieliminir atau dicabut oleh Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018. Demikian pula masalah penghinaan terhadap lembaga juga diatur di ranah undang-undang lain dalam KUHP. Bahwa perlu dipahami oleh Para Pemohon, UU No. 2 Tahun 2018 tidak memuat ketentuan pidana sehingga pemahaman para Pemohon mengenai “kriminalisasi” adalah keliru dan tidak beralasan hukum. Bahwa justru berlakunya ketentuan Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 adalah dalam kerangka menjaga dan menegakkan kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat, bukan ketentuan “mengkriminalisasi” sebagaimana anggapan para Pemohon.

- 8) Bahwa apabila Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 dianggap oleh Para Pemohon mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, maka anggapan semacam itu adalah justru bertolak belakang dengan *spirit* yang dimiliki DPR RI, yaitu justru berlakunya Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 untuk memberikan ruang dan waktu kepada masyarakat untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, tetapi dengan cara yang bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa setiap informasi yang disebar dan dinyatakan kepada publik haruslah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 122 UU No. 2 Tahun 2018, DPR RI mengajak kepada masyarakat untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dengan cara-cara demokrasi yang konstitusional.
- 9) Bahwa terkait dengan pengujian Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018, dalam Rapat Kerja dengan Menkumham dan Mendagri pada Rabu, 7 Februari 2018 Pukul 13.00, Anggota DPR RI H. Arsul Sani, S.H., M.Si menyatakan bahwa *“Ya pak ketua dan bapak ibu sekalian, jadi secara substansi perlu adanya pasal yang menegakkan kehormatan dewan itu PPP setuju. Karena kami juga punya prinsip juga termasuk yang tadi saya sampaikan di pansus angket KPK, keamanan dan keselamatan boleh kita serahkan tetapi kalau kehormatan jangan sampai kita serahkan begitu.”*

- **Pengujian Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018**

- 1) Bahwa anggota DPR RI yang dipilih melalui pemilihan umum ialah wakil rakyat yang berkedudukan sebagai pejabat negara yang berlandaskan pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Bahwa dalam pelaksanaan kekuasaanya tersebut, anggota DPR RI diberikan sejumlah hak salah satunya ialah hak imunitas. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR RI harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga anggota DPR RI tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dipidana pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenang konstitusionalnya. Oleh karena itu hak imunitas anggota DPR RI diberikan oleh Pasal 20A UUD 1945.
- 2) Bahwa hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 *juncto* Pasal 245 UU No. 2 Tahun 2018 merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa *“selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”*. Artinya, hak imunitas tersebut secara konstitusional telah diberikan kepada anggota DPR RI.
- 3) Bahwa pengaturan hak imunitas tersebut diatur dalam Pasal 224 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2 Tahun 2018 yang menyatakan: *“Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR”*.
- 4) Bahwa diberikannya hak imunitas kepada anggota DPR RI oleh UUD 1945 dan UU No. 2 Tahun 2018 tersebut ialah untuk

melindungi anggota DPR RI dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya yang diperintahkan oleh UU No. 2 Tahun 2018. Bahwa kewajiban-kewajiban anggota DPR RI diatur dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2014 yang menyatakan, “*Anggota DPR berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya*”.

- 5) Bahwa mengingat kewajiban anggota DPR RI yang harus dijalankan oleh setiap anggota DPR RI yang diatur dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2014 tersebut, sangatlah tepat dan berdasar kalau anggota DPR RI diberikan hak imunitas dalam menjalankan kewajiban yang diberikan undang-undang. Bahwa prinsip dasar dari pemberian imunitas kepada anggota DPR RI adalah untuk melindungi dan mendukung kelancaran anggota DPR RI sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan NKRI, sehingga ucapan dan tindakan anggota DPR RI sepanjang menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya tersebut terhindar dari ancaman pidana yang justru dapat menghambat kelancaran dan kebebasan anggota DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan NKRI.

- 6) Bahwa terhadap pengujian Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018, DPR RI memberikan pandangan bahwa substansi atau materi muatan yang ada di dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tidak bisa hanya dilihat atau dipahami secara parsial, melainkan harus secara komprehensif dengan melihat korelasi atau keterkaitan pengaturannya dengan pasal-pasal lain yaitu Pasal 121A, Pasal 122, dan Pasal 122A UU No. 2 Tahun 2018.
- 7) Bahwa dengan adanya perubahan fungsi dan tugas dari MKD dalam Pasal 121A, Pasal 122, dan Pasal 122A UU No. 2 Tahun 2018, dan mengingat kewajiban-kewajiban anggota DPR RI dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2014 yang harus dijalankan, serta kedudukan anggota DPR RI selaku wakil rakyat hasil pemilihan umum dan sebagai pejabat negara, maka sudah tepat dan beralasan hukum diberikan perlindungan dan penegakkan hak imunitas kepada anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU No. 2 Tahun 2018. Oleh karena fungsi dan tugas dari MKD adalah untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.
- 8) Bahwa para Pemohon perlu memahami konstruksi Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 sebelum dan sesudah perubahan sebagai berikut:
- Pasal 245 ayat (1) UU No. 17/2014
Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk **penyidikan** terhadap anggota DPR yang **diduga** melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
 - Pasal 245 ayat (1) UU No. 2/2018
Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR **sehubungan** dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

- Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014 yang dalam amar putusannya menyatakan Pasal 245 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 selengkapnya menjadi *“Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang **diduga** melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden”*

Bahwa konstruksi Pasal 245 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 ditujukan kepada anggota DPR RI yang telah menjadi tersangka dan terhadapnya akan dilakukan pemanggilan dan keterangan dalam ranah penyidikan. Dalam konteks inilah putusan MK No. 76/PUU-XII/2014 mengamanatkan harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Sedangkan dalam konstruksi Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR RI masih dalam ranah penyelidikan yang belum tentu anggota DPR RI tersebut berstatus sebagai tersangka.

- 9) Bahwa terhadap Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tidak berarti anggota DPR RI memiliki imunitas hukum yang bersifat absolut. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pada Pasal 245 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2018 yang menyatakan, *“Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:*

- *Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;*
- *Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau*
- *Disangka melakukan tindak pidana khusus”*

Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 245 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2018 tersebut menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR RI tidak berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga tidak diperlukan persetujuan Presiden. Artinya ketentuan Pasal 245 UU

No. 2 Tahun 2018 sejalan dengan UUD 1945 dan sesuai juga dengan *due process of law*.

- 10) Bahwa para Pemohon menyatakan, kata “tidak” dan “setelah mendapatkan pertimbangan MKD” tersebut mengandung konsekuensi bahwa anggota DPR RI tidak dapat dipanggil dan diperiksa dalam kaitannya dengan tindak pidana apapun, baik yang sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan wewenangnya sebagai anggota DPR RI, apabila tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden berdasarkan pertimbangan MKD. Bahwa terhadap pernyataan Para Pemohon tersebut, DPR RI memberikan tanggapan dan keterangan, bahwa Pasal 245 UU No. 2 Tahun 2018 perlu dibaca dalam satu nafas secara keseluruhan, bukan hanya pada ayat (1). Dalam ayat (2) disebutkan, *“Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR RI: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus”*. Artinya, bahkan persetujuan tertulis dari Presiden pun tidak diperlukan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Sementara persetujuan tertulis dari Presiden tersebut telah mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Pertimbangan MKD, sesuai makna dari kata “pertimbangan” sifatnya tidak mengikat. Dengan demikian, asumsi Para Pemohon yang menyatakan Pasal 245 UU No. 2 Tahun 2018 menjadikan DPR RI kebal hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.
- 11) Bahwa telah diatur dalam beberapa undang-undang yang membatasi hak dan kebebasan setiap orang, misalnya mengenai ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan penghinaan. Artinya perlu dibedakan antara kritik dan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penghinaan. Seseorang yang mengemukakan kritik

dengan cara yang tidak melanggar undang-undang tentu dijamin kebebasannya, namun apabila menyampaikan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penghinaan artinya melanggar undang-undang dan dapat dikenai ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang, ketentuan tersebut, misalnya:

- Pasal 207 KUHP: *Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*
- Pasal 217 KUH: *Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah*
- Pasal 224 KUHP: *Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:*
 1. *dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;*
 2. *dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.*
- Pasal 27 ayat (3) UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*

- 12) Bahwa dapat dibandingkan dengan penghinaan terhadap lembaga negara lain, dalam hal ini, misalnya Presiden, sebagaimana diberitakan dalam situs berita berikut. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt571a2c098997e/4kasus-penghinaan-terhadap-presiden-yang-diproses-hukum>
<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/15/18423321/priaini-ditangkap-karena-dianggap-hina-jokowi-polri-dan-buya-syafii>
Bahwa dengan contoh kasus tersebut adalah wajar apabila penghinaan terhadap DPR RI dan anggota DPR RI juga diperlakukan sama dengan penanganan kasus penghinaan terhadap Presiden.
- 13) Bahwa para Pemohon mendalilkan DPR RI seharusnya menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, namun dengan UU No. 2 Tahun 2018 ini bukan untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi, namun meng"kriminalisasi" rakyat atau kriminalisasi terhadap demokrasi. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa pendapat Para Pemohon adanya kriminalisasi kebebasan berekspresi dan berpendapat, sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum serta menunjukkan ketidakpahaman para Pemohon terhadap makna "kriminalisasi" dan konteks pasal yang diuji secara utuh dan komprehensif. Penggunaan kata "kriminalisasi" dimaknai oleh Para Pemohon sebagai "tindakan menetapkan seseorang sebagai pelaku kejahatan atas pemaksaan interpretasi peraturan perundang-undangan". Dalam hal ini DPR RI dianggap seolah-olah melakukan tafsir sepihak atau tafsir subjektif atas perbuatan seorang, lalu kemudian diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana. Kriminalisasi bukanlah stigma, pelabelan atau bukan kata yang berkonotasi negatif, namun perumusan sebuah perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang pada intinya juga menjadi objek studi hukum pidana materil. Rumusan Pasal 73 dan Pasal 122 UU No. 2 Tahun 2018

tidak berada dalam Bab Ketentuan Pidana dan bahkan tidak ada rumusan ketentuan pidana dalam UU No. 2 Tahun 2018.

- 14) Bahwa terhadap pernyataan para Pemohon terkait kriminalisasi kebebasan berekspresi dan berpendapat, DPR RI berpandangan bahwa secara eksplisit maupun implisit, tidak ada dalam ketentuan Pasal 73 dan Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 yang memidanakan orang yang berpendapat dan berekspresi sepanjang tidak melanggar undang-undang. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, UU No. 2 Tahun 2018 tidak mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum maupun undang-undang mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat, sehingga kalimat “meng”kriminalisasi” kebebasan berekspresi dan berpendapat” tidak tepat. Sebagai perbandingan, dapat disampaikan konteks *contempt of court*. Pada penjelasan umum UU No. 14 tahun 1985 disebutkan bahwa:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya.”

- 15) Bahwa pengaturan mengenai *contempt of court* juga belum tuntas dan belum diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan demikian hanya mengandalkan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang ada sekarang. Di dalam naskah akademis yang disusun oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan MA tahun 2002 (halaman 9) disebutkan bahwa perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain:

- Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*)
- Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*)
- Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*)
- Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*)
- Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*)

Kurang lebih konsep-konsep seperti inilah yang juga akan dijadikan pemaknaan *contempt of parliament*, dengan mengacu pula pada *benchmark* parlemen di negara-negara lain. Tidak menyetujui konsep penghinaan terhadap parlemen sama halnya dengan tidak menyetujui konsep yang sama yang diterapkan di lembaga yudikatif, termasuk di Mahkamah Konstitusi ini.

- 16) Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan bahwa DPR RI berubah menjadi lembaga yudikatif atau bahkan ada pernyataan yang menyebutkan “hal ini menimbulkan kecenderungan bagi anggota legislatif untuk menempatkan 2 lembaga lain berada di bawah subordinasi lembaga legislatif”. Pernyataan tersebut sama sekali berlebihan dan tidak memiliki dasar. DPR RI tidak menjalankan kekuasaan kehakiman. Adapun MKD adalah menangani masalah etika dan pelanggaran terhadap UU No. 2 Tahun 2018 yang dilakukan oleh anggota dan sistem pendukung. Sama halnya dengan DKPP yang ada di KPU, bukan berarti KPU menjadi lembaga yudikatif. Justru langkah hukum harus diartikan melakukan tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, artinya DPR RI menjunjung supremasi hukum. Langkah lain dimaknai tidak dilanjutkan melalui jalur hukum, melainkan melalui penyelesaian seperti himbauan, mediasi, melakukan hak jawab, dan sebagainya.
- 17) Bahwa terhadap dalil perluasan ruang lingkup hak imunitas anggota legislatif, DPR RI memberikan keterangan bahwa anggapan

Perluasan ruang lingkup hak imunitas DPR RI tidak benar, karena dalam Pasal 245 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2018 yang menyebutkan: persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR RI: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus. Artinya, walaupun di beberapa parlemen, konsep imunitas dimungkinkan berlaku untuk semua jenis pidana dan yang dapat mencabut imunitas tersebut adalah parlemen sendiri, namun UU No. 2 Tahun 2018 tidak menerapkan konsep tersebut. Ada tindak pidana yang dikecualikan bahkan persetujuan tertulis dari Presiden pun tidak diperlukan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 18) Bahwa terkait dengan pengujian Pasal 245 ayat (1), dalam Rapat Kerja dengan Menkumham dan Mendagri pada Rabu, 7 Februari 2018 pukul 13.00, Anggota DPR RI H. Arsul Sani, S.H., M.Si menyatakan bahwa *“Ya pak ketua dan bapak ibu sekalian, jadi secara substansi perlu adanya pasal yang menegakkan kehormatan dewan itu PPP setuju. Karena kami juga punya prinsip juga termasuk yang tadi saya sampaikan di pansus angket KPK, keamanan dan keselamatan boleh kita serahkan tetapi kalau kehormatan jangan sampai kita serahkan begitu.”*

3. Latar Belakang Pembahasan UU No. 2 Tahun 2018

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal *a quo* UU No. 2 Tahun 2018 yang diuraikan dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan DPR RI ini.

IV. PETITUM DPR RI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

LAMPIRAN KETERANGAN DPR RI

DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD

RISALAH PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
1	73	Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Rabu, 7 Februari 2018 Pukul: 13.00 WIB	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Kita ketahui bersama bahwa pada masa sidang yang lalu ada beberapa fraksi dan hampir semua fraksi mengusulkan adanya substansi baru yang dimasukan. Nah oleh karena itu berdasarkan rapat internal yang kami lakukan dan kita sudah berkoordinasi dengan tim dari pemerintah dalam hal ini

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Kementerian Hukum dan HAM dengan Pimpinan Badan Legislasi guna melakukan pertemuan untuk melakukan  semacam penyampaian terhadap beberapa substansi yang baru dan itu sudah dimasukkan di dalam draft naskah yang baru.</p> <p>Berdasarkan rapat tersebut telah disusun kembali draft Rancangan Undang-Undang tentang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Jadi kira-kira itu kenapa kemarin tertunda pembahasan soal Undang-Undang MD3 ini.</p> <p>Oleh karena itu untuk memperlancar pembahasan draft Rancangan Undang-Undang atas seizin rapat, kami persilakan tim ahli untuk menjelaskan hasil penyempurnaan draft Rancangan Undang-Undang tersebut. Kepada Tim Ahli saya persilakan.</p>
		TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS) :	<p>Kemudian berikutnya Pasal 73, itu dalam ayat (4), sebelumnya yang dilakukan pemanggilan paksa ketika dipanggil berturut-turut oleh DPR belum menghadiri panggilan hanya kepada Badan Hukum dan atau warga masyarakat. Perubahannya pejabat negara, pejabat pemerintah juga akan dilakukan panggilan paksa jika belum menghadiri sudah dipanggil secara patut dan sah.</p> <p>Kemudian di pasal ini juga diatur mengenai mekanisme pemanggilan paksa tersebut yang dirumuskan dalam ayat (5). Rumusnya sebagai berikut, "pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>dan alasan pemanggilan paksa dan seterusnya.</p> <p>b. Kepala Kepolisian selanjutnya memerintahkan Kepala Kepolisian daerah setempat untuk memanggil yang akan dipanggil tersebut. Dalam melakukan pemanggilan paksa tersebut Kepala Kepolisian diberi kewenangan untuk melakukan penyanderaan. Teknis selanjutnya mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan itu dalam Rancangan Undang-Undang ini mendelegasikannya kepada Kepolisian untuk mengeluarkan peraturan lebih lanjut. Jadi inihanya mekanisme pokoknya saja.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Selanjutnya kita pindah ke Pasal 73, Pasal 73 ini mengatur soal pemanggilan paksa. Yakni di ayat (3) yang berubah dari Undang-Undang No.14 itu adalah, “dalam hal pejabat negara dan atau pejabat pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah”. Ini usulannya Pak Rufinus kemarin, jadi bahasa hukumnya, “DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan”.</p> <p>“Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau warga masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”.</p> <p>Ayat (5) -ayat (7) ini</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>menyangkut soal hukum acaranya. Kemarin kita juga sudah perdebatkan dengan seluruh teman-teman Poksi semua beserta dengan Pimpinan Baleg, termasuk sudah dikonsultasikan dengan pihak pemerintah pada saat Pimpinan Baleg mengadakan pertemuan dengan pemerintah pada saat yang lalu.</p> <p>Nah oleh karena itu sekali lagi saya persilakan kepada fraksi masing-masing untuk menyampaikan pendapatnya. Sekali ini sebenarnya terkait dengan dua kejadian yang pernah kita alami ya. Dan inilah yang diminta oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyangkut hukum acara tentang pemanggilan paksa. Ini harus diatur secara rigid di dalam UUD MD3.</p> <p>Silakan PDIP.</p>
		FPDIP (H.KRH.HENRY YOSODININGRAT,S.H.):	<p>Terkait dengan upaya paksa, hendaknya dicantumkan kata atau kalimat bahwa, Kepolisian Negara RI dalam hal mendapat permintaan dari DPR Wajib. Kalau selama ini kan tidak, ya seperti kita lihat di dalam Pansus hak angket KPK misalnya. Meski kadang pihak Polri karena tidak ada satu undang-undang yang mewajibkan mengharuskan mereka untuk melaksanakan permintaan dari DPR maka juga tidak jalan, percuma pasalnya.</p> <p>Terima kasih Pimpinan</p>
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	<p>Ya ini usulan konkritnya ditempatkan di mana ini pak? A1 ya? Jadi panggilan paksa DPR sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, tetapi itu sudah acaranya sudah. Coba rumuskan ya. Tetapi secara umum Pak Henry setuju ya dengan rumusan ini? Kecuali nambah wajib itu. Nah sekarang kira-kira pak ahli bahasa di mana ini penempatannya menyangkut</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>soal.</p> <p>Tambahan keharusan atau kewajiban bagi institusi Polri.</p>
			<p>FDPDIP (H.KRH.HENRY YOSODININGRAT,S.H.):</p> <p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>
			<p>Ini langsung kita masukan dahulu, rumuskan dahulu pak. Berarti ayat (5) ya?</p> <p>Pimpinan sebelum ini selesai.</p> <p>Satu hal yang harus kita kritisi juga dasar hukum, kita ini kan lembaga politik bukan lembaga penegak hukum. Nah kalau kita memaksakan Polri wajib atau harus atau apa istilahnya, apa dasar hukumnya pak? Tetap mereka akan bicara KUHAP, pasti KUHAP pak tidak ada yang lain. Nah sekarang kita buat Kepolisian Negara Indonesia wajib atau harus, dasarnya apa mereka itu? Dasar institusinya apa? Ini harus jelas juga. Jadi jangan nanti ini menjadi banci semua. Kita sudah pengalaman ya kan? Pansus KPK tidak jalan pak, kita sudah panggil Kapolri, karena memang tidak ada dasar hukumnya. Karena nanti disalahkan karena akan diperankan misalnya. Nah ini kita harus cermati juga ini pak, demikian pimpinan.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (DR.H.DOSSY ISKANDAR PRASETYO,S.H.,M.HUM):</p> <p>Terima kasih.</p> <p>Menjawab pertanyaan Pak Junimart, justru ini dibalik pak pertanyaannya. Jadi justru kemarin seharusnya undang-undang itu sudah jelas. Saya membaca semacam memori, perdebatan kenapa Polisi harus dia bertugas memanggil paksa dalam undang-undang kita itu. Itu waktu itu berdialog dengan Kapolri sebelumnya. Minta dirumuskan seperti yang sekarang berlaku, tetapi kemudian dalam pelaksanaannya ada dua kejadian yang disebutkan oleh ketua tadi. Satu</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Gubernur di Sumatera, saya lupa Gubernur mana itu, Lampung. Waktu RDP dengan Komisi III, beberapa kali tidak bisa atas permintaan Komisi III Kapolri menjawab bahwa kita akan menghadirkan sepanjang itu dalam rangka menjalankan 3 hak DPR, itu ada catatannya di sana pak. Sudah saya baca juga, bahwa itu akan dihadirkan karena itu menyangkut pelaksanaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Tetapi kemudian menawarkan baik saya akan carikan jalan untuk menghadirkan. Nanti kita akan minta Kapolda untuk melakukan pendekatan, tetapi nyatanya tidak berhasil, kita bersama ada di sana waktu itu. Satu itu kejadiannya.</p> <p>Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan hak angket terhadap KPK kemarin. Kita sudah meminta tetapi dijawab oleh pihak Polri tidak ada hukum acaranya karena kalau menghadirkan orang paksa seperti itu, itu masuk dalam ranah <i>corporate justice system</i>, artinya pada proses pidana. Nah karena itulah karena ini proses tata negara maka Undang-Undang harus jelas memberikan kepastian di dalamnya bagaimana yang dimaksud mengambil paksa. Makanya kita tidak menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan proses pidana. Jadi kita supaya Polisi itu tunduk kepada mekanisme ketatanegaraan, maka kita cantumkan di sana usulan Pak Henry tadi bisa selaras dengan gagasan kita merumuskan ini. Kita minta tertulis kemudian wajib memenuhi mekanisme tentang paksa dan sandera karena bunyinya begitu, kita serahkan kepada peraturan ada dua pak. Kalau hasil dialog dengan pemerintah yang paling lazim itu</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang. Jadi rumusan teknis paksa dan sandera itu kita atur di dalam peraturan pemerintah, aturan pelaksanaannya, bukan pemerintah pelaksanaannya. Kemudian kita minta supaya ini cepat tidak ada keterlambatan dalam proses politik yang sedang berjalan di DPR maka kita minta ada perekat, peraturan Kapolri. Maka disanggah oleh pemerintah, tidak ada mekanisme peraturan Kapolri yang ada adalah mekanisme peraturan pelaksanaan ada pada lembaga atau badan. Maka kita merumuskan tentang teknis tentang tata cara, tadi pemanggilan paksa dengan sandera itu disahkan dengan peraturan Kepolisian bukan pada Kapolri. Sehingga ada mekanisme internal yang diserahkan kepada Kapolri. Nah peraturan itulah cantolannya sudah disampaikan dalam, kalau tidak salah di Undang-Undang No.12, eh Undang-Undang No.11 atau 12. Ada di situ ya nanti bisa dikutip.</p> <p>Jadi itu Pak Junimart, dalam konteks tadi itu kita menghindari awalnya draft ini kuncinya adalah pemanggilan diserahkan kepada unit Kepolisian yang bertugas di bidang penyidikan. Maka perdebatan kita kalau diserahkan kepada unit penyidikan berarti yang tidak hadir memenuhi panggilan hak DPR itu konteksnya berarti dia konteksnya pidana. Maka ini berbahaya bagi kelangsungan mekanisme hukum acara. Maka dicarikan jalan jangan masuk ke wilayah <i>justice system</i> tetapi dicarikan mekanisme lain yang memungkinkan.</p> <p>Nah karena itu karena sudah menyangkut teks pemanggilan kita serahkan kepada Kepolisian</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>yang teknisial, tetapi tetap dengan prinsip-prinsip nanti kita berikan petunjuk dari Pimpinan DPR. Persoalan hak asasi manusia, sandera itu tempatnya dimana. Apakah di hotel seperti kejadian di Saudi Arabia? Tidak dipersamakan kalau itu dengan konteks penyidikan. Demikian Pimpinan.</p>
		<p>FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si):</p>	<p>Ini kalau ada dua doktor hukum berdebat maka harus <i>clear</i> dahulu supaya kita tidak tambah pusing.</p> <p>Pak Dossy, saya mohon maaf karena saya tidak mengikuti proses sebelumnya. Saya membenarkan yang tadi disampaikan Pak Dossy tentang percakapan-percakapan kita pembicaraan kita dengan Kapolri terutama di Komisi III, itu memang benar.</p> <p>Pertanyaan saya yang pertama, dengan bunyi pasal seperti ini, apakah Polrinya merasa sudah cukup? itu satu.</p> <p>Yang kedua, apakah teknis yang diatur dalam peraturan Kapolri itu pertanyaan saya ini harus dikonsultasikan juga dengan Polri. Apakah materi muatan yang terkait dengan hal-hal seperti ini, itu bisa masuk menjadi materi muatan perkab? Itu dahulu juga harus ditanyakan ya.</p> <p>Yang ketiga ini untuk TA, coba juga dikaji dari prespektif Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan untuk diambil analogi-analogi. Saya tidak tahu ketika merumuskan pasal ini apa juga melihat Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan kaitannya kalau penegak hukum di negara lain memerlukan bantuan Polri atau penegak hukum di Indonesia untuk menghadirkan orang, untuk</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>memanggil orang dan lain sebagainya.</p> <p>Nah saya tidak tahu persis ketika ini dirumuskan apakah sudah di sana? Jangan sampai kita sudah bikin ini Polrinya bilang tidak bisa pak, ini tidak cukup, tidak bisa kami atur dengan Perkab. Karena materi muatan Perkab tidak boleh mengatur hal-hal yang seperti itu. Ini penting menurut saya, pasal ini benar-benar kita sepakati. Siapapun nanti yang jadi Kapolri kalau mengatakan tidak bisa, loh ini loh berita acara rapat kami, memori <i>van toelicting</i> dengan Kapolri atas pembahasan pasal ini. Itu saja pesan saya supaya DPR tidak kemudian dipermalukan terus menerus. Sudah dibuat ini tetap saja Polisinya tidak mau. Tetapi saya sepakat bahwa ini harus diatur khusus di luar dari hukum acara dalam <i>criminal justice system</i> kita. Terima kasih.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (DR.H.DOSSY ISKANDAR PRASETYO,S.H.,M.H UM):</p> <p>Terima kasih Pak Arsul. Apakah sudah dikoordinasikan dengan Polri? Latar belakangnya ada, antara lain nanti kita akan di dalam penjelasan maupun di dalam pasca ini nanti, DPR akan mengundang Kapolri baik yang dibahas oleh Pimpinan DPR atau apakah itu dihibahkan kepada Komisi III untuk membicarakan teknis ini, itu satu jawaban pertama.</p> <p>Jawaban kedua kita bukan Perkab pak. Perkab itu berlaku internal, peraturan Kapolri itu berlaku internal. Maka kita menggunakan peraturan Kepolisian Negara. Jadi bukan kepada personil pimpinan tetapi kepada peraturan kelembagaan. Kenapa peraturan kelembagaan karena Perkab itu tidak ada cantolannya pak, cantolan hukumnya tidak ada karena bersifat internal. Tetapi kalau peraturan Kepolisian itu masih memungkinkan karena itu masih</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>lembaga atau badan diatur dalam Undang-Undang No.12.</p> <p>Nah bagaimana ini? Selama ini kita, sekarang ini problemnya adalah ini supaya sampai pesannya jangan dipotong dahulu. Kenapa tidak Perkab kita gunakan kelembagaan, pertama soal cantolan hukumnya pak 12,11. Kalau lembaga atau badan itu boleh tetapi kalau peraturan Kapolri itu tidak dikenal dalam sistem yang kita atur, oke.</p> <p>Yang kedua Perkab itu terbiasa dengan berlaku internal, tetapi makanya ini kita sekaligus memberikan pendidikan kepada Polri agar dalam membuat produk itu dibedakan antara Peraturan Kapolri dengan Peraturan Kepolisian. Kenapa begitu? Persoalan penggunaan senjata, teknis untuk menggunakan apa ini penggunaan yang melibatkan matinya orang itu diatur Perkab. Nah nanti sambil berjalan pak kita perbaiki supaya nanti dibetulkan dengan peraturan lembaga, dibedakan. Kalau mengatur secara teknis silakan Kapolri tetapi kalau menyangkut hal-hal yang bersifat digunakan bisa diakses publik maka peraturan lembaga.</p> <p>Nah ini yang kita harus ingatkan Polri ada pak peraturan lembaga itu diatur dalam itu. Terima kasih pak.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Jadi saya rasa kita kembali ya? Kembali ke fraksi masing-masing. Soal yang tadi itu kita sudah diskusikan Pak Arsul dengan pemerintah lihat cantolannya di Undang-Undang No.12. Apakah kita mau mengaturnya itu lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah atau lewat Peraturan Polri? Nah begitu lihat sekali lagi ditunjukkan oleh Pak Dirjen bersama stafnya ternyata yang dikenal itu adalah Peraturan Kepolisian seharusnya.</p> <p>Nah Perkab-Perkab yang</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>selama ini digunakan untuk mengatur hal-hal teknis yang berkaitan dengan di luar itu juga harus menjadi catatan kita terhadap Kepolisian nantinya.</p> <p>Selanjutnya ini sebelum saya kasih ke Golkar, bagaimana dengan rumusan yang ketambahan tadi? Menjadi point B, "Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (5) huruf A tadi".</p> <p>Setuju ya? PDIP setuju dengan rumusan ini ya? Setuju ya?</p>
			<p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):</p> <p>Tunggu dahulu Pimpinan ini kita jangan gegabah</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Ya justru itu saya maksudkan ini giliran Fraksi Partai Golkar.</p>
			<p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):</p> <p>Tidak ini kita diskusi, saya kemarin kebetulan malam itu kan ada acara jadi saya tidak ikut. Itu saya dari kemarin, sebentar dahulu bos, ini dalam konteks Pak Junimart tadi ya kan. Ini tolong ini upaya paksa ini jangan kita gegabah. Di pasal lain kita punya hak imunitas yang tidak boleh disentuh orang lain. Di pihak lain kita bisa orang paksa, caranya kita tidak tahu. Saya kemarin sudah bilang ini hukum formil. Bagaimana kita mau paksa orang pak? Presiden kita sandera? Menteri kita sandera? Philosophisnya apa ini?</p> <p>Jadi apa yang dikatakan Junimart tadi secara hukum acara benar. Kalau tadi ini masuk di <i>criminal justice system</i> ini sudah amburadul ini konsep begitulah pak. Apalagi penyanderaan tidak mengerti saya. Apa ini 67 ini? Menyandera, memaksa bagaimana ceritanya ini? Philosophisnya kita apa? Jangan karena ada fakta sosial yang kita</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			hadapi seperti itu, terus kita membuat lembaga ini seperti surga begitulah. Tidak dijelaskan dahulu pak, semua ini dijelaskan dahulu filosofisnya apa? Tadi Pak Junimart bilang, dasar kita Polisi untuk memaksa orang itu beda dengan gazeling pak, gazeling itu diatur di HIR, ada hukum acaranya, tidak ujug-ujug gitulah. Nah ini juga seperti itu.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Kemarin kan Pak Rufinus, kemarin kita sudah diskusikan soal ini, semua Kapoksi semua kita sudah.
		FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):	Ah saya tidak.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ya maksud saya lewat Pak Rufinus kemarin juga begitu meninggalkan tempat. Intinya adalah nanti akan disampaikan di sikap fraksi. Karena sebenarnya pemanggilan paksa ini tidak ujug-ujug kita atur, ini sudah diatur di undang-undang lama. Ini sudah ada diatur di undang-undang lama.
		FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M., M.H.):	Pimpinan bukan hanya masalah atur atau tidak diatur sebelumnya. Kalau diatur sebelumnya tidak benar bagaimana? Kita harus perhatikan ini kembali.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Jadi intinya begini nanti akan disampaikan dalam sikap Fraksi Partai Hanura. Sekarang saya persilakan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan sikapnya.
		FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):	Wah kalau begini caranya, sudahlah kalau kebenaran dan keadilan ini kita voting pak lewat fraksi, saya katakan keluar dari ruangan ini. Kebenaran tidak boleh divoting pak.
		FPG (H.MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):	Begini pak, saya ingin menguatkan yang disampaikan oleh pembicara yang dahulu yaitu Pak Dossy. Bahwa kita perlu memisahkan pak bahwa

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>memisahkan ini adalah masalah ketatanegaraan.</p> <p>Jadi ini bukan domain <i>criminal justice system</i> kita. Bahwa ada orang yang berusaha ini kan bagian dari upaya kita membangun penguatan kelembagaan. Kita ada <i>contempt of the parliament</i>. Orang yang menghina kepada parlemen dan sebagainya. Bagaimana cara menegakan <i>contempt of the parliament</i> ini? Tentunya dengan mekanisme yang ada dan jangan seakan-akan domain selalu satu-satunya itu adalah <i>criminal justice system</i> dan itu ada di KUHAP semata. Ini upaya kita untuk menghormati sistem ketatanegaraan kita. Bayangkan dalam rangka penguatan, kita tidak punya polisi parlemen. Capitol hill itu punya polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen yang beraksi. Dan siapa penegak hukum kita? Polisi pak. Polisi inilah melalui mekanisme apa nanti caranya yang di Undang-Undang MD3. Dan kita juga harus konsisten. Kenapa kemudian tadi pembicaraanya kita perlu bertanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada Polisi pak, kita tanya kepada pemerintah. Karena apa dalam proses pembentuka Undang-Undang kita berhadapan dengan pemerintah. Sama ketika Panglima TNI berusaha berkirim surat langsung kepada Pansus Terorisme dia salah alamat. Dia harus datang sebagai pemerintah karena mereka berada di pihak pemerintah. Lah saat ini kalau kita mau bicara soal itu ya pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintahlah yang nanti akan berbicara sama Kepolisian itu.</p> <p>Saya tidak ingin lembaga ini menjadi surga bagi kita, tidak.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Tetapi kita ingin membangun DPR yang mempunyai kredibilitas dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan kita. Betapa malunya kita, bayangkan bikin Pansus dilindungi oleh UUD 1945, datang ke tempat ini tidak datang ketika dimintain keterangan. Apakah kita mau lembaga kita dihina dengan cara seperti itu? Kita ingin menegakan kebenaran di sini, membangun realitas yang ada. Kita tidak minta privilege pak. Kita tidak minta dilindungi dengan imunitas yang berlebihan, tidak. Tetapi dalam sistem demokrasi modern siapa yang memegang mandat rakyat itu adalah punya kekuasaan dan dia harus dihormati mandat rakyat itu dengan hak-haknya yang ada. Karena kita juga punya kewajiban yang banyak dalam menjalankan mandat itu. Lah inilah yang ingin kita hormati, ini adalah bagian dari ketatanegaraan bukan cluster <i>criminal justice system</i> dan kita sebagai pembentuk undang-undang kita berhak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun itu, <i>clear</i> pak pengertian kita. Terima kasih.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Berarti Fraksi Partai Golkar setuju ya dengan rumusan pasal yang ada? Selanjutnya saya persilakan Fraksi Partai Gerindra.</p>
			<p>FP GERINDRA (H.BAMBANG RIYANTO,S.H.,MH., M.Si):</p> <p>Sebenarnya saya interupsi tadi, itu seperti yang dikatakan oleh pak ketua, di dalam rangka kita mendapatkan tanggapan atau komentar fraksi-fraksi atas pasal-pasal yang telah dibahas sebelumnya. Dan perwujudan pada rapat kali ini adalah seperti ini. Saya tidak tahu kenapa ini jadi melebar ke mana-mana serta dari PDIP dijawab ke sana kemari, ya akhirnya beginilah jadinya. Untuk itu komentar kami, tanggapan kami, saya melihat pasal ini. Kita sering bicara soal marwah, kita</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>sering bicara kewibawaan, seolah-olah kami rasakan setelah 4 tahun ini. Tahun keempat berjalan seolah-olah DPR itu adalah lembaga yang tidak punya kewibawaan. Saya merasakan seperti ini.</p> <p>Nah pasal inilah yang memungkinkan kita agar sedikit terdorong munculnya kewibawaan yang akan kita miliki yang sejatinya sejak awal kita telah memiliki itu. Kita sering tidak merasa bahwa kita dilecehkan, kita seakan-akan satu lembaga yang tidak dihormati, tidak disegani pak, bahkan disepelekan, sakit rasanya hati. Untuk itu sesuai dengan materi pada sore hari ini adalah tanggapan, komentar atas pasal-pasal yang sudah disusun sedemikian rupa untuk itu Fraksi Partai Gerindra setuju atas pasal ini dengan satu penambahan kata "wajib" yang seperti diusulkan oleh Fraksi PDIP.</p> <p>Terima kasih.</p>
		FPD (DR.Ir. BAHRUM DAIDO,M.Si):	<p>Pada Pasal 73 Ayat (4), kami setuju. Kemudian ayat (5) kami juga setuju. Kemudian pada ayat (6) dalam hal menjalankan panggilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf B, Kepolisian Republik Indonesia dapat menyandera. Barangkali kata dapat itu diganti wajib atau ada kata wajib sesuai dengan kawan saya dari Partai Gerindra.</p> <p>Jadi pada dasarnya Partai Demokrat setuju dengan ayat (6) dan ayat (7). Jadi untuk Pasal 73 pada dasarnya Fraksi Partai Demokrat setuju Pimpinan.Terima kasih.</p>
		FPKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA Hiz.,S.Th.I):	<p>Pada prinsipnya untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi DPR terutama fungsi pengawasan yang hari ini kelihatannya seperti tumpul begitu kan?</p> <p>Saya kira ini kami dari Fraksi PKB amat sangat setuju terhadap</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>pasal-pasal yang sudah dibicarakan ini. Dari mulai 4,5,6 dan 7. Terima kasih.</p>
		<p>FPKS (DRS.H.ADANG DARADJATUN):</p>	<p>PKS tetap berpegang kepada hasil pertemuan Panja kemarin dan ditambah juga dengan istilah "wajib" disetujui oleh PKS. Terima kasih.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Terima kasih. PKS setuju dengan rumusan dan tambahan kata "wajib" di ayat (2) yang di atas. Selanjutnya silakan-silakan pak.</p>
		<p>FPDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):</p>	<p>Terima kasih Pimpinan. Ini sekedar wawasan mungkin kita bandingkan dengan di negara lain. Jadi kalau misalnya ada definisinya apa yang dimaksud dengan penghinaan terhadap parlemen. Kalau orang tidak mau datang, bisa masuk, menjawab anggota masuk parlemen di Inggris atau menyampaikan sesuatu di depan umum tentang parlemen anggota DPR atau anggota parlemen atau lembaga itu dianggap menghina. Tetapi penghinaan terhadap <i>contempt of parliament</i> harus diputuskan dahulu. Yang diputuskan dahulu mahkamah bukan mahkamah, Kehormatan Dewan. Baru kemudian dimasukkan di dalam, dia masuk di dalam <i>criminal justice system</i>. Jadi ada mekanisme untuk memutuskan bahwa ini termasuk di dalam <i>contempt of parliament</i> atau tidak itu parlemen di English session kebanyakan menggunakan pola seperti itu. Sehingga tidak terjadi pertentangan antara hukum tata negara dan hukum pidana. Terima kasih.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Terima kasih. Jadi ada dengan catatan ya itu bisa menjadi perhatian bagi TA dalam rangka merumuskan kembali nanti bersama dengan ahli bahasa, terutama yang berkaitan dengan proses ya,</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Kepolisian maksudnya untuk karena sebenarnya pak Kapolri itu sebelum adanya hak angket, sebenarnya sudah setuju dengan rumusan dalam Undang-Undang yang lama. Tetapi kan kita tahu persis kebetulan saja mungkin subjeknya adalah KPK. Seandainya tidak maka tentu menjadi lain, itu problemnya di situ. Ini karena berhadapan dengan publik.</p> <p>Namun demikian apa yang disampaikan oleh Pak Arsul, Pak Junimart termasuk Pak Rufinus sebenarnya secara substansial kita bisa menerima itu bahwa Pak Rufinus sampaikan ini soal menyangkut apakah boleh dalam 1 Undang-Undang yang mengatur materi itu sekaligus formilnya diatur, kan itu saja yang dipersoalkan.</p> <p>Nah memang kalau kita tidak atur, kita tidak punya landasan untuk bagaimana kita mau mengaturnya di proses formilnya. Nah makanya secara formilnya itu kita tidak atur secara rigid di dalam Undang-Undang MD3 ini. Tetapi diserahkan kepada ada dua, ini yang sebenarnya lebih bagus diatur dipertimbangkan oleh fraksi masing-masing. Apakah diatur lewat mekanisme PP sebagaimana lazimnya undang-undang itu langsung ke PP. Saya usulkan kemarin itu langsung ke PP cuma Pak Dirjen juga sarankan ini masuk ke PP, tetapi kan lama prosesnya belum tentu turun kan. Mungkin ini lama lagi proses politik pergulatannya yang ada di pemerintah. Nah kita tanya bagaimana kalau di Peraturan Kepolisian seperti yang dijelaskan oleh Pak Dossy tadi. Nah ini yang akan kita sinkronkan dengan pihak Kepolisian nantinya sesuai saran Pak Arsul ya.</p>
			<p>FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si): Informasi saja Pak Ketua, bahwa dalam satu Undang-Undang itu</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>mengatur aspek hukum materiil, hukum formil, kelembagaan, hukum administratif itu ada, sekarang sedang kita bahas itu. Revisi Undang-Undang Terorisme itu menyangkut 4 hal sekaligus hukuman riil, hukum formil, kelembagaan, plus administrasi. Itu ada semua administrasi negara semua. Jadi juga bukan hal yang aneh. Terima kasih.</p>
		<p>WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO,S.E.):</p>	<p>Memperhatikan masukan-masukan Pak Rufinus, Pak Dossy dan ahli-ahli hukum semua di Komisi III tadi. Saya ingin menambah informasi bahwa hak parlemen, hak legislatif untuk memanggil paksa itu sebenarnya sudah lazim. Apa yang sering disebut hak punai itu dalam istilahnya dan dalam Undang-Undang MD3 kita sejak reformasi sampai sekarang itu ada. Yang tidak ada itu adalah bagaimana hukum acaranya.</p> <p>Nah sehingga kita sekarang menyusun hukum acara di Undang-Undang ini, menurut saya sudah tepat. Lalu kami juga berpendapat dengan peraturan Kepolisian itu mungkin lebih implementatif daripada menggunakan PP begitu. Jadi fraksi kami memilih itu. Karena yang penting adalah bagaimana DPR itu bisa melaksanakan fungsi-fungsinya seperti diatur dalam konstitusi dan mendapat penguatan dalam menggunakan menjalankan fungsi-fungsi. Nah jadi ini fraksi kami sudah setuju, sudah cocok dan menyetujui. Terima kasih.</p>
		<p>FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):</p>	<p>Begini saya merasakan betul karena saya di Pansus Angket jadi yang lain tidak merasakan seperti yang kita rasakan. Cuma begini juga, saya ini kan perluasan dari pasal sebelumnya di MD3 yang kita pakai sekarang ini. Di dalam MD3 ini pasal ini adalah ditujukan untuk warga masyarakat, bukan kepada mitra</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>yang sebanding kan begitu.</p> <p>Ini menurut saya bisa dipertimbangkan kembali, kalau memang alasan yang disampaikan oleh Pak Dossy tadi adalah seorang Gubernur. Ketika kita panggil dahulu di Komisi III itu tidak mau datang itu menjadi dasar adalah kita kemudian memperluas ini, kalau menurut saya tidak terlalu tepat. Kenapa kita kalau untuk menjaga kehormatan kita bukan dengan pongkak yang demikian besar. Tetapi adalah kehormatan kita adalah harus kita jaga adalah dengan perilaku kita sebagai anggota DPR dan sebagai kelembagaan. Karena itu menurut saya yang tepat adalah sudah ini adalah kalau kita perlakukan jangan kepada mitra kita yang sebanding. Karena mitra kita yang sebanding itu kan adalah cara lain adalah hak interpelasi di sana, ada hak angket dan sebagainya. Tetapi saya setuju kalau nanti ketika dibahas di Pansus Angket di sana itu adalah baru di sana. Tetapi kalau di dalam konteks di sini saya rasanya adalah nanti kita sedikit tidak enak di mata masyarakat. Kenapa ingin memperoleh kehormatan caranya seperti itu? Itu menurut saya tidak pas dalam konteks kita adalah berbangsa dan bernegara dan di tengah mata masyarakat. Coba pikirkan sendiri itu adalah apakah tepat seperti itu? Saya berbicara ini dalam konteks etika saja. Demikian dari saya.</p>
			<p>FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):</p> <p>Saya tidak setuju kalau misalnya diperlakukan kepada lembaga-lembaga negara yang menjadi mitra kita tetapi saya setuju kalau kepada anggota masyarakat dan kepada bukan mitra kita. Seperti Gubernur misalnya lembaga-lembaga di bawah.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN</p> <p>Sekarang pertanyaannya Pak Taufik kalau kemudian nanti ada</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): penggunaan hak interpelasi, ada penggunaan hak angket, ada penggunaan hak menyatakan pendapat. Kemudian tidak mau menghadiri kalau ternyata yang diundang itu adalah pejabat yang katakanlah setingkat.
			FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si): Kalau itu kita rumuskan kan nanti kita ini membahas misalnya hak angket di sana pemaksa tersebut kita gunakan.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Tidak maksud saya sekarang kan menyangkut warga masyarakatnya, berarti setuju dengan yang diputuskan ini?
			FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si): Saya tidak setuju dengan ini nanti tidak bisa kita tegakan juga hal tersebut. Saya khawatir nanti itu menjadi berbalik. Jadi kita ingin memperoleh kehormatan yang besar tiba-tiba nanti kita tidak bisa sanggup menegakan itu jadi kita bikin malu sendiri, kalau menurut saya seperti itu.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Jadi dengan demikian kesimpulannya Fraksi Partai Nasdem sikapnya menolak rumusan pasal ini?
			FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si): Rumusan itu saya menolak tetapi saya setuju terhadap pasal sebelumnya bahwa itu terhadap warga masyarakat.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Ya ini sekarang terhadap warga masyarakat ini yang pasal ini, angket nanti ada lain lagi.
			FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si): Kalau terhadap warga masyarakat saya setuju.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Berarti pasal ini tidak ada masalah, nanti soal yang tadi nanti kita lakukan, ada di pasal berikutnya soal angket, interpelasi dan karena ini menyangkut soal.
			FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si): Tetapi kalau terhadap mitra kita, mitra sebanding kita misalnya Komisi III itu adalah Kapolri kemudian Kejaksaan.
			KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Ya itu menjadi catatan ya Fraksi Nasdem.

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):</p> <p>Bukan saya tidak ini tetapi nanti tidak mampu juga kita tegakan, bukan begitu memperoleh kehormatan menurut saya, menegakan kehormatan kita. Kalau menurut saya ya tentu saja saya ingin kita harus menegakan kewibawaan dan kehormatan kita, tetapi kan tidak boleh dengan membawa gada yang besar sekali begitu. Demikian menurut saya.</p>
			<p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):</p> <p>Baik terima kasih Pimpinan.</p> <p>Ini kan bukan kenceng-kencengan suara, emosi tidak demikian. Tadi Pak Arsul bilang ada di dalam undang-undang itu hukum materil dan hukum formilnya, tetapi di situ ada delik yang diatur pak. Apakah kalau memang seorang tidak datang itu masuk delik apa itu? Coba jelaskan apakah hukum tata negara atau hukum?</p>
			<p>ANGGOTA BALEG :</p> <p>Silakan lihat undang-undang ketentuan umum perpajakan di sana diatur soal gezeling Pak Rufinus.</p>
			<p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):</p> <p>Betul ada deliknya, perbuatan melawan hukumnya ada makanya dia bisa digazeling. Ini apa? Kalau saya lebih cenderung kalau memang hak angket tidak dipenuhi naikan dia begitulah. Jadi kita tidak tahu, terserah tetapi kalau kita minta upaya paksa pak. Coba saya tidak paham, kalau yang anda panggil itu Polisi tidak mau bagaimana? Yang paling konyol nanti you di-<i>challenge</i> di MK makin malu kita pak. Tolonglah saya pada prinsipnya setuju, tadi dari Pak Taufik bilang yang membuat kami menjadi berharga dan menjadi raja adalah dirimu sendiri bukan orang lain. Kalau kamu mau dihargai kontennya apa? Itu saya setuju-setuju saja penguatan lembaga ini tetapi harus bermartabat juga pak. Makanya jujur karena kemarin kan saya</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>lagi sedang berduka jadi saya tinggalkan rapat, bukan saya lari pak. Tetapi perdebatan kita sebelum istirahat saya masih tetap <i>challenge</i> yang 2 point ini. Upaya paksa dan penyanderaan terhadap sebuah lembaga pejabat negara dan segala macam karena tidak tahu kita perbuatan apa yang mereka lakukan. Ini masuk delik yang mana? Apakah perbuatan melawan hukum atau tidak? Sehingga apa yang menjadi pernyataan Pak Junimart tadi sangat saya bisa benarkan.</p> <p>Itu kita ranahnya yang mana ini? Bahwa tadi Pak Dossy bilang ini sistem ketatanegaraan ini yang mau kita, <i>right</i> setuju tetapi manakala dihadapkan dengan sebuah perbuatan. Ini kan perbuatan ini yang tidak mau datang, bukan sistem hukum tata negara pak. Ada perbuatan yang tidak dipenuhi oleh seseorang yang kita klasifikasikan kepada perbuatan melawan hukum atau tidak, baru kita bisa bikin paksa. Umpamanya tidak dibayar pajak itu perbuatan melawan hukum itulah. Nah ini yang sekarang kita justifikasi. Makanya tadi Pak Junimart mengatakan apa sih philosophis daripada penyanderaan dan paksaan ini sehingga kita punya dasar untuk memanggil dia. Bahwa nanti itu Perkab itu internal, kalau peraturan Kepolisian itu peraturan Kepolisian, kan begitu.</p> <p>Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persoalkanlah. Nah pertanyaannya di ayat yang di atas itu kalau interpelasi tidak dihadiri, angket tidak dihadiri ini masuk delik mana. Itu yang menjadi pertanyaan saya kemarin, saya tanya kemarin Wakapolri mantan Pak Daradjatun dan saya pikir Beliau tahu persis bagaimana</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			menjalankan KUHP. Makanya saya katakan kemarin tolong ini kita hati-hati dulu lah, saya tidak ingin mementahkan pak, tapi tolong kita serahkan dulu lah kepada forum sebelum kita memutuskan ini. Saya khawatir pak nanti lembaga ini malah menjadi semakin terpuruk.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Sikap Fraksi Hanura bagaimana.
		FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Jangan minta sikap dulu pak, saya ingin diskusi dulu.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Diskusinya sudah selesai.
		FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Kalau sudah selesai saya tidak tahu, saya mengatakan ini tidak masuk di dalam.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ini fraksi yang setuju, semuanya setuju kecuali Nasdem dengan catatan ya. Sekarang tinggal Hanura setuju dengan catatan juga, itu pasti akan masuk dalam.
		FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Kalau saya dipaksa dengan 2 opsi, setuju dan tidak setuju, dua-duanya tidak bisa saya jawab, orang saya belum bahas kok.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):tidak mengambil sikap ya, Fraksi Hanura.
		FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Nggak, bukan abstain. Saya ungkapkan ini, catat saja.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ini catatan Pak Rufinus, saya sekarang sikap Fraksi Hanura itu seperti apa karena kalau PKS yang kebetulan sekarang yang hadir adalah Pak Daradjatun mantan Pak Wakapolri kemarin dan sikap Fraksi PKS hari ini

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>menyatakan setuju dengan.</p> <p>Oke, saya akan bikin ngambang juga kalau gitu. Pada prinsipnya Fraksi Hanura penguatan lembaga ya dengan melihat kembali kelembagaan itu dan harus menentukan delik apa yang diatur di pasal ayat di atas, sehingga kita bisa masuk di dalam poin 6 dan 7.</p>
			<p>FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,.M.Si):</p> <p>Jadi ini untuk teman-teman TA ya karena ini terkait ada isu soal penyanderaan, tolong dipelajari disamping KUP itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 itu perubahannya tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak, di sana diatur itu, hukum acaranya diatur ya. Nah di sana tentu karena ini bicara soal administratif nggak ada deliknya, tapi tetap ada ketentuan tentang isi link-nya sandera paksa. Jadi tolong itu dikaji dulu ini untuk memperkaya kita nanti, nanti malam. Ini tinggal di download saja undang-undangnya. Terima kasih, kita sama-sama pelajari lah tapi semangatnya supaya jo proses ...nya yang disampaikan oleh semuanya termasuk oleh Pak Rufinus itu kita <i>appreciate</i> lah. Terima kasih.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Terima kasih Pak Arsul. Dengan demikian ada 8 fraksi yang setuju, 10 sebenarnya semua setuju ya, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura dengan catatan. Dengan demikian kami persilakan pada pemerintah untuk menyampaikan pendapatnya.</p>
			<p>DIRJEN PP:</p> <p>Rumusan ini juga sebetulnya diterima oleh pemerintah pada situasi yang dinamika di Kapoksi itu berkembang, pada prinsipnya pemerintah mengambil sikap penguatan terhadap marwah DPR ini perlu sekali, hanya inikan perdebatannya hanya pada persoalan jo proses, bagaimana prosesnya sampai ke sana. Jadi pemerintah mengambil posisi</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>seperti pada sebelum rapat Kapoksi hanya memang ada beberapa catatan dan apa, keinginan pemerintah agar terutama ayat (4) mohon supaya dibantu di ayat (4)-nya. Ayat (4) itu sebelum Kapoksi menghasilkan suatu rumusan ini dalam keputusannya, dirumuskan dalam hhal badan hukum dan atau warga masyarakat. jadi tidak ada pejabat negara, pejabat pemerintah.</p> <p>Sebetulnya sikap pemerintah ini sudah sama pada saat RUU tentang MD3 ini dibahas dan ini mengulang lagi pada saat itu. Oleh karenanya pemerintah meminta supaya unsur pejabat negara, pejabat pemerintah itu dikeluarkan dihapus, itu catatan pemerintah. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah resform bentuk hukum apakah itu PP dan apakah itu Peraturan Kapolri, saya kira masukan-masukan bapak-ibu tadi juga bagus untuk disinkronkan lagi dengan pihak kepolisian negara, bagaimana mekanisme itu. Pada prinsipnya kita untuk pemerintah untuk memberikan penguatan tentang mekanismenya itu setuju. Saya kira itu beberapa catatan yang bisa kita sampaikan.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Baik, terima kasih Pak Dirjen. Ini ada menyangkut sikap pemerintah di ayat (4) ini menyangkut soal frasa kata pejabat negara dan pejabat pemerintah. Sesuai ini sebenarnya ada keterkaitan dengan apa yang dikatakan Pak Taufiq tadi ini, memang kalau bisa nanti ini ada di pasal berikutnya karena inikan menyangkut masyarakat umum semuanya ini masuk di Pasal 73 ini. Jadi ini sekaligus bisa kita setujuin nggak ini soal usulan pendapat pemerintah menyangkut menghilangkan frasa pejabat negara dan pejabat</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>pemerintah, bukan ini nanti akan diatur kan penggunaan..</p> <p>ANGGOTA BALEG: Pimpinan di Pasal 73 itu sejak ayat kedua, itu setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, dalam Pasal ayat (3) juga begitu. Ini maksudnya (2), (3), (4) semua itu dihilangkan, hanya ayat (4) ya. Seperti undang-undang yang sudah berlaku dan sikap pemerintah itu sejak pada saat pembahasan awal RUU itu memang mengambil posisi seperti itu karena memang melihat posisi mitra tadi, kemudian juga pejabat negara ini, bapak-ibu juga pejabat negara, Pimpinan DPR, MPR juga pejabat negara bagaimana mekanisme ini supaya juga elok di publik karena kita itu mitra, positioning seperti itu saja dan itu sudah disampaikan pada waktu pembahasan di awal. Itu kira-kira sikap pemerintah, pada prinsipnya pemerintah setuju untuk itu, hanya mohon dikeluarkan pejabat negara dan pejabat pemerintah. Terima kasih Pimpinan.</p>
			<p>FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):</p> <p>Pimpinan, bisa sedikit interupsi Pimpinan sebentar. Nanti ini karena kita begini dari pemerintah ya kalau di dalam ayat (4) ini, ini berkaitan dengan masalah yang disebut di Pasal 73 inikan berkaitan dengan ada angket, ada interpelasi, itu identik dengan pejabat negara, itu Pak. jadi kalau kita bicara interpelasi tidak itu dengan tukang petani pak, jadi kalau kita hapus balik lagi kita ke awal pak. coba kita pikirin dulu lah, ini berkaitan dengan masalah interpelasi hak yang 3 tadi ini. Jadi kalau kita hapus itu bukan berarti kita mengatakan bahwa ini harus demikian, bayangin aja kalau interpelasi yang datang kan siapa pak atau angket atau apa, ya pasti pejabat negara, pasti pejabat pemerintah yang</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>dimaksud dengna di sini dan saya pastikan bukan anggota DPR. Itu alasannya, jadi tolong makanya saya katakan tadi saya lebih cenderung melihat persoalan ini apakah di materil atau di formil, kalau tadi dijawab ada diatur silakan saja gitu.</p> <p>Jadi saya tidak setuju dengan pendapat pemerintah kalau itu dihapus karena berkaitan dengan 3 hal tadi, kontennya itu 3 itu. Kalau itu tidak dieksekusi kan gitu kurang lebih maka dipaksa kan gitu, dia diandera kan gitu. Ini yang sebenarnya 3 poin ini pak, sehingga makanya saya katakan tadi kalau kita buat bahwa satu, ini sebenarnya ya di ayat (3) itu sudah menjadi unsur sebenarnya pak, lihat ya <i>"dalam hal pejabat negara sebagaimana tidak memenuhi panggilan"</i>, nah tinggal kita katakan kalau tidak memenuhi panggilan ini dia tergolong perbuatan melawan hukum atau tidak, nah di situ loh, di situ poinnya pak. jadi sebenarnya Hanura itu setuju saja, setuju kok, cuma jelaskan deliknya ini dimana gitu loh, itu saja. Jadi karena nanti kalau kita katakan interpelasi nggak mungkin datang petani dari Jember pak gitu, pasti berkaitan dengan kelembagaan negara gitu.</p> <p>Terima kasih Pimpinan.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (ARIF WIBOWO):</p> <p>Saya kira perdebatan kita ini menarik meskipun sebenarnya dalam pembicaraan yang sifatnya terbatas itu sudah bisa difahami dengan baik secara keseluruhan ya, secara umum memahaminya dengan baik tentang apa yang dimaksud dari Pasal 73 berikut ayat-ayat yang ada di dalam pasal tersebut. Ini saya kira juga menunjuk bahwa cara kita memahami demokrasi memang masih berbeda-beda mengapa? Karena apa yang disebut dengan daulat rakyat itu ada yang</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>memahaminya bahwa daulat rakyat itu ya bukan sesuatu yang harus dimaknai sebagai penghijautahan dari kehendak rakyat, tapi daulat rakyat hanya difahami sebgagai jalan elektoral untuk seseorang dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu melalui cara elektoral. Jadi sekedar menghantarkan mobilitas vertikal orang-perorang saja. Nah kalau demikian dauulat rakyat itu tanpa makna sebenarnya nanti pada sisi yang lain juga cara kita memahami seperti diingatkan Juan Lin saya kira, tentang goal legitimasi dan legidity karena apa? Karena kita masuk pada konsepsi tentang <i>spirit of power</i> pemisahan kekuasaan yang sangat kaku, yang sesungguhnya sama sekali tidak merujuk kepada perkembangan dan sekuritas bangsa ini secara politik. Dan saya kira itu bisa difahami betapa intervensi terhadap perubahan Undang-undang Dasar kita dalam tahapan 2002 memang tergambarkan secara nyata menyangkut soal bagaimana demokrasi yang kita fahami di masa lalu dan jadi nafas hidup kita berubah seketika ketika kita menyatakan adalah presid yang sialisme yang difahami sebenarnya di luar konteks dari kehidupan bangsa ini.</p> <p>Oleh karena itu kemudian dipisahkan secara kaku kekuasaan itu dipisahkan dengan kebolehnya dan kemudian semata-mata mendasarkan pada hukum positif. Itulah sebabnya dalam setiap perdebatan kita menyangkut rumusan pasal dan ayat harus memenuhi kaidah-kaidah penyusunan Undang-undang yang mengandung makna kepastian hukum yang ansih sifatnya. Saya kira di sinilah kita menemukan titik persoalannya ketika lembaga</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>DPR yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat ini kemudian digeser maknanya tidak lagi manifestasi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tapi sekedar sebagai apa tempat berkumpulnya orang-orang yang telah memilih jalan politik melalui sistem elektoral.</p> <p>Nah kalau begitu sebenarnya harus dibubarkan DPR ini nggak ada gunanya begitu, saya kira nggak ada gunanya lembaga DPR ini kalau cara berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mengikuti jalan pikiran yang juga hampir sama tetapi sesungguhnya berbeda yaitu distribusional power maka apa yang kita maksudkan di dalam pasal ini bukan sesuatu yang aneh kenapa? Karena masing-masing lembaga itu dijalankan, pun kalau terjadi masalah hukum kekuasaan yudikatif yang akan berfungsi untuk itu dan DPR tidak bisa menolak para anggota DPR, kecuali dengan beberapa alasan-alasan yang diberikan kepadanya karena sebagai lembaga yang berdaulat. Di Indonesia ini ada 2 lembaga saja yang bisa disebut sebagai tetua persekutuan, pertama adalah presiden dan kedua adalah DPR, di luar itu nggak ada pak. nah karena itu memang perlakuannya berbeda, fungsinya berbeda, meskipun tidak boleh semena-mena kan gitu.</p> <p>Nah saya kira meributkan pasal ini ayat ini menurut hemat saya menjadi tidak terlalu relevan, yang justru nanti perdebatan nanti adalah seperti yang sebenarnya dirumuskan oleh Saudara tua saya, Ketua RH ini Pak Rufinus, alasan patut dan sah itu yang akan jadi soal. Jadi orang boleh saja dipanggil termasuk pejabat negara nggak datang, DPR 17 kali dipanggil</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>sepanjang alasannya patut dan sah, nggak alasan yang patut dan sah itulah yang saya kira nanti akan memantik problem sendiri. Silakan saja dirumuskan menyangkut alasan patut dan sah, nah karena kalau terkait dengan pekerjaan, sakit dan sebagainya saya tidak tahu rumusnya seperti apa, tapi saya kira bisa kita rumuskan. Tapi prinsipnya untuk menghormati kedaulatan rakyat, maka kewenangan ini boeh digunakan, tetapi apakah semena-mena dan serta-merta saya kira juga di dalam praktek juga tidak akan begitu. Sama juga seperti kita menggunakan DPR, hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, apakah kita lanjutkan menyatakan pendapat tentu akan memantik problem yang besar itu yang diingatkan oleh Juang Lins yang saya baca sebagai ahli politik tentang dualigi ligitimasi dan lidity.</p> <p>Memang saya kira sudah saatnya kita kembali pada ppikiran lama yang saya kira menjadi sistem nilai kita tentang apa yang disebut dengan kolektifisme bangsa ini, gotong royong yang itu dicerminkan dulu suatu lembaga yang memiliki kedaulatan yang paripurna, apa MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah begitu di downgrade semuanya, dipisah-pisahkan digiring kepada presidensialisme murni kebutuhan itu pasti terjadi. Maka kadar hubungannya dan kualitas hubungan antara suatu lembaga dengan lembaga yang lain adalah semata-mata politik, maka yang terjadi adalah perlombaan penggunaan hak dan kewenangan.</p> <p>Saya kira begitu Pimpinan, menurut hemat saya ini mesti difahami dalam perspektif kita bagaimana menterjemahkan demokrasi yang paling cocok di</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Indonesia. Saya kira kita juga tidak terlepas dari toleransi dan etika dan tidak perlu dikhawatirkan di DPR RI ini banyak fraksi yang setiap hari berkelahi dan tumbuh pesat tidak cukup gampang begitu. Jadi dari pemerintah juga tidak perlu khawatir pemerintah siapapun yang berkuasa. Saya kira kegaduhan politik itu akan menyebabkan kebuntuan kemana-mana dan saya kira ini menjadi satu isu objektif yang akan menjadi dasar apakah kewenangan-kewenangan DPR RI ini bisa berfungsi secara efektif atau tidak.</p> <p>Terima kasih.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (H.TOTOK DARYANTO,S.E.):</p> <p>Jadi saya sudah mencermati Pasal 73 ini dan sependapat dari rekan-rekan semuanya tadi saya juga sudah fahami. Jadi mneurut hemat kami Pak Ketua, memang ini ada yang agak lepas dari konteks, ini yang nomor 3 pak tapi bukan soal pejabat negara dan pejabat pemerintah, tapi bahwa orang yang dipanggil oleh DPR tidak hadir tanpa alasan yang jelas 3 kali berturut-turut langsung muncul hak interpelasi, angket dan lain-lain, itu menurut saya lepas konteks karena yang namanya interpelasi dan lain sebagainya itu munculnya setelah ada rekomendasi, ada keputusan rapat.</p> <p>Jadi orang nggak hadir itu sanksinya apa, dipaksa, kalau dipaksa nggak mau disandera, urutannya begitu, itu saja hubungannya. Maka DPR itu menjadi lembaga yang sangat berwibawa dan dalam fungsi demokrasi negara modern ya memang harus seperti itu, kalau nggak, nggak ada artinya pemilu, pemilu itu menghormati rakyat. Jadi orang yang dipilih rakyat itu diberi wewenang istimewa memang, hanya yang dipilih rakyat yang punya wewenang</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>istimewa namanya hak purna dalam teori ilmu politik. Ini sebetulnya Pak Arif nggak mau jelaskan tadi, saya sudah ingatkan, Pak Arif itu semester I orang belajar politik itu sudah dijelasin, apa sih fungsi DPR, fungsi legislasi di negara modern, itu seperti itu dan mengapa kok DPR diperlukukan istimewa karena dipilih rakyat, mengapa begitu? Karena negara milik rakyat. Konsep demokrasi itu pemerintahan itu seluruhnya itu dari, oleh, untuk rakyat.</p> <p>Jadi di situlah makanya dipanggil DPR itu siapapun harus wajib hadir, wajib hadir karena kalau tidak ada alasan bisa dipaksa, itulah sanksinya tapi nggak boleh langsung angket. Angket interpelasi itu munculnya dari rekomendasi, kalau rekomendasi tidak dilaksanakan, DPR bisa menggunakan inerpelasi tanya, diklarifikasi mengapa kamu nggak mau melaksanakan ini, bisa jadi karena keputusannya salah kan bisa berdebat. Kami nggak melaksanakan karena begini, begini, kalau bisa diterima selesai, kalau nggak diterima, angket dalam hal terhadap pemerintah. Kalau angket lagi masih nggak diterima, DPR nggak terima, pemerintah juga nggak mau baru meningkat lagi dan seterusnya. Itulah mekanismenya di dalam kita berdemokrasi.</p> <p>Jadi kalau kami usul ya sudahlah inilah hasil maksimal yang bisa kita peroleh dalam rangka menegakkan hak-hak orang yang dipilih oleh rakyat, tanpa itu nggak ada gunanya kita di sini. Kita manggil siapapun, yang dipanggil pasti pejabat pemerintah, masyarakat, itu pastilah. Namanya DPR memang oleh rakyat disuruh manggil-manggil orang, ada masalah apa</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>saja panggil orang karena DPR RI nggak punya duit bantu bencana, nggak bisa punya pemadam kebakaran langsung memadamkan sendiri, bukan itu. Kita bisa manggil siapapun, itulah DPR. Oleh karena itu wajib hadir panggil DPR, tidak hadir sanksinya dipaksa. Kita merumuskan cara maksanya bagaimana karena polisi tidak mau melaksanakan kita bikin normanya di sini, soal nanti ada masalah lagi ya sudahlah ini maksimal yang bisa kita peroleh.</p> <p>Saya ingin kita sepekat saja dengan ini tapi yang nomor 3 ini mneurut saya dihapus karena nggak di sini tempatnya. Jadi nanti ketika kita ngomong hak angket, interpelasi itu muncul lagi, di angket pun sama, di interpelasi sama dipanggil rapat interpelasi tidak hadir 3 kali berturut-turut paksa, sama seperti itu tapi tidak berarti boleh langsung angket, nggak bisa. Angket itu setelah jelas duduk persoalannya, ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan meningkat ke angket, pennyelidikan dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi urut-urutannya saya kira seperti itu.</p> <p>Maka saya usul Ketua, sehingga.....</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Saya rasa begini saja, sekarang kan inikan ada usul ini jadi alur pikirnya Pak Totok kemarin kita memang berdebat apakah ayat (3) ini kita keluarkan atau tidak. Tapi setelah mendengar penjelasan Pak Totok saya rasa memang ada benarnya di ayat (3) ini kita.....karena nanti akan diatur di Pasal 74.....</p>
		<p>FPDIP (DR. R. JUNIMART GIRSANG):</p>	<p>Pimpinan justru yang tadi sebentar setelah Pak Totok menerangkan kami kan bicara hukumnya pak. saya belum pernah dengar hak purna tapi dijelaskan soal hak purna,</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>tentang segala macam, kita sepakat setuju dengan Pak Totok karena hak purna ini. Tadi kan bicara hukum saja, kami tahunya hukum saja ini, ada hak purna juga kan macam-macam.....kita setuju, sepakat dengan Pak Totok. Terima kasih.</p>
		<p>FPKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si):</p>	<p>Saya Pak Ketua, ingin memahami psikologinya pemerintah ini soal ayat (4) ini. Saya kira memang justru saya agak berbeda ini dengan Pak Totok ya, saya setuju dengan pemerintah ya untuk menghapus ayat (4) ini. Tapi sebelum saya mengungkapkan.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Pak, supaya tidak bias yang diusulkan pemerintah tidak menghapuskan ayat (4), hanya frasa pejabat negara dan pejabat pemerintah, selebihnya tetap.</p>
		<p>FPKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si):</p>	<p>Nah termasuk itulah ya, pertanyaan saya begini sebelum saya mengemukakan pendapat usulan pemerintah untuk menghapus frasa pejabat negara, pejabat pemerintah di ayat (4) ini apakah juga ikut ingin menghapus yang ayat (2)-nya, tidak kan. Kalau ayat (2)-nya tidak dihapus saya kira memang tidak perlu ayat (4), sudah cukup itu ayat (2) tinggal kita mengganti ayat (4) itu tidak perlu diulang-ulang lagi pak. kalau ceramahnya Pak Arif Wibowo tadi itu, itu menyangkut ayat (2) pak, sepenuhnya soal pemahaman kita terhadap <i>check and balances</i>, ketatanegaraan yang disampaikan secara lengkap oleh Pak Arif Wibowo ini, ini menyangkut ayat (2).</p> <p>Nah kalau pemerintah tidak ada keinginan untuk mengganti ayat (2) ya sudah cukup itu baik itu udah bagus, tinggal yang ayat (4) ini tidak perlu diulang lagi, ayat (4) inikan pengulangan ini, seakan-akan kita mau menangkap pemerintah ini, seakan-akan kita mau menangkap pejabat negara,</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>pejabat pemerintahan. Saya ingin memahami psikologinya dari situ Pak Ketua.</p> <p>Oleh sebab itu saya mengusulkan ayat (4) ini kita ganti saja, tidak perlu diulang-ulang ya mengungkapkan hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga masyarakat dan lain sebagainya. Saya mengusulkan begini frasanya, dalam hal pemanggilan seperti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), eh dalam hal pemanggilan seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa begitu, jadi tidak perlu diulang ya. Dalam hal pemanggilan seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan keputusan</p> <p>Maksud saya begini kenapa kalimat itu diulang-ulang itukan menakutkan bagi pemerintah, saya katakan tadi ini psikologi pemerintah ini. Ni psikologi pemerintah, ini kok diulang-ulang kita mau dipanggil, mau dipanggil pejabat negara, pejabat pemerintah ini buat apa. Sementara sudah ada ayat (2) gitu, kita sebagai Gubernur takut dipanggil balik kelihatannya kita.</p>
			<p>FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO): Jadi Pimpinan, ini solusi karena pemerintah kan ayat (2) kan tidak berkeberatan.</p>
			<p>FPKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si): Dan ayat (2) persis seperti apa yang diceramahi oleh Pak Arif Wibowo tadi gitu, bener kan, kecuali pemerintah punya niat menghapus ayat (2) baru saya ikukt tambahin ceramahnya Pak Arif Wibowo gitu pak.</p>
		KETUA	Ini tadinya Pimpinan agak kaget,

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>RAPAT(DR.SUPRAT MAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>ini terutama ini apa hubungannya dengan tiba-tiba kalau gini tambah 2 saja, ayat (3) jadi tambah 2 wah inikan jadi repot ini, perasaan mantan menteri ini. Jadi intinya pak, yang disampaikan oleh Pak Lukman itu tidak merubah substansi ayat (4) tidak merubah ya hanya soal rumusan saja. Cuma memang Pak Menteri kalau itu kita hapus seperti itu bertentangan lagi nanti dengan Pasal ayat (2)-nya. Jadi intinya adalah ayat (3)-nya yang kita hapus, ayat (4) boleh kita rumuskan yang lain seperti usulannya Pak Lukman, tapi kan tidak merubah substansinya. Jadi setuju ya fraksi, kita setuju dulu ayat (3) kita hapus dulu ya. (RAPAT SETUJU)</p> <p>Kemudian kita minta tanggapan pemerintah soal penghapusan ayat (3).</p>
			<p>DIRJEN PP:</p> <p>Kalau ayat (3) setuju itu tapi kalau yang ayat (4) kita mohon untuk supaya konsolidasi dulu ke Menteri.</p>
			<p>FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):</p> <p>Saya kira Ketua, mungkin sedikit kita yakin kok Pak Menterinya kan pernah jadi Anggota DPR RI, jadi memang perlunya DPR RI berwibawa itu juga pasti setuju lah Pak Menteri, nggak usah khawatir.</p>
			<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRAT MAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Baik, ini Pak Dirjen nggak mau ambil resiko. Jadi Pasal 73 kita naikkan ke Rapat Kerja ya. (RAPAT SETUJU)</p>
		<p>Rapat Kerja Dengan Menkumham dan Mendagri Rabu, 7 Februari 2018</p>	<p>KETUA RAPAT (DR. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.H.):</p> <p>.....Kemudian yang menyangkut Pasal 73 terkait dengan wewenang DPR RI untuk melakukan pemanggilan paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum</p>
		<p>Pukul 19.30 WIB</p>	<p>FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):</p> <p>Interupsi Pimpinan rapat, boleh saya interupsi.</p> <p>Tadi ada kata-kata telah diselesaikan, saya kira rapat lobby itu hanya kesepakatan</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			saja, tidak bisa mengambil keputusan.
		KETUA RAPAT:	<p>Iya, saya hanya melaporkan saja, tapi silakan ditanggapi, ada tanggapan. Saya lanjutkan ya Pak Arsul ya, artinya diselesaikan ini di tingkat itu kita menyamapaikan bahwa yang tidak sepakat tadi ada beberapa kesepakatan, nanti silakan ditanggapi.</p> <p>Pasal 73 terkait wewenang DPR RI melakukan pemanggilan paksa pejabat negara, pemerintah meminta menghapuskan frasa pejabat negara dan ditawarkan menjadi setiap orang.</p> <p>Itu yang poin kedua.</p>
		KETUA PANJA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S,H., M,H.):	<p>c. Penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau masyarakat serta mekanisme yang melibatkan Kepolisian RI.</p> <p>1. Panja dan Pemerintah juga sepakat untuk membawa rumusan ketentuan yang belum disepakati dalam rapat Panja ke Rapat Kerja terkait dengan penambahan Pimpinan MPR dalam Pasal 15 dan mekanisme pemilihan Pasal 427. Penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau masyarakat serta mekanismenya yang melibatkan Kepolisian Negara RI dalam Pasal 73. Pengecualian hak imunitas anggota DPR RI dalam Pasal 245, penambahan Pimpinan DPR RI dalam Pasal 260 dan penambahan rumusan penambahan Pimpinan MPR setelah Pemilu Tahun 2019 dalam Pasal 247 a dan Pasal</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
				247 c.
			KETUA RAPAT:	Baiklah, demikian jawaban pemerintah bisa diterima?
				(RAPATSETUJU) Selanjutnya Pasal 73, dalam Pasal 73 ini di sana ada frasa mengenai pejabat negara, badan hukum, pejabat pemerintah, badan hukum dan masyarakat. Kemudian mengusulkan itu frasa tersebut dihapus dan digantikan dengan setiap orang dan minta jawaban pemerintah. Silakan.
			MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.):	Jadi supaya tidak ada diskriminasi jadi ini setiap orang Pak Ketua, jadi setiap warga negara dan setiap orang maupun siapa saja. Jadi ini bisa lebih generiknya lebih baik menurut saya. Terima kasih.
			KETUA RAPAT:	Baik, terima kasih. Jadi yang pasti kita itu setuju pejabat negara, tawaran pemerintah adalah setiap orang, setuju ya?
				(RAPATSETUJU)
2	122	Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Rabu, 7 Februari 2018 Pukul: 13.00 WIB	FPG (H.MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):	Begini pak, saya ingin menguatkan yang disampaikan oleh pembicara yang dahulu yaitu Pak Dossy. Bahwa kita perlu memisahkan pak bahwa memisahkan ini adalah masalah ketatanegaraan. Jadi ini bukan domain <i>criminal justice system</i> kita. Bahwa ada orang yang berusaha ini kan bagian dari upaya kita membangun penguatan kelembagaan. Kita ada <i>contempt of the parliament</i> . Orang yang menghina kepada parlemen dan sebagainya. Bagaimana cara menegakan <i>contempt of the parliament</i> ini? Tentunya dengan mekanisme yang ada dan jangan seakan-akan domain selalu satu-satunya itu adalah <i>criminal justice system</i> dan itu ada di KUHAP semata. Ini upaya kita untuk menghormati sistem ketatanegaraan kita. Bayangkan

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>dalam rangka penguatan, kita tidak punya polisi parlemen. Capitol hill itu punya polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen yang beraksi. Dan siapa penegak hukum kita? Polisi pak. Polisi inilah melalui mekanisme apa nanti caranya yang di Undang-Undang MD3. Dan kita juga harus konsisten. Kenapa kemudian tadi pembicaraanya kita perlu bertanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada Polisi pak, kita tanya kepada pemerintah. Karena apa dalam proses pembentuka Undang-Undang kita berhadapan dengan pemerintah. Sama ketika Panglima TNI berusaha berkirim surat langsung kepada Pansus Terorisme dia salah alamat. Dia harus datang sebagai pemerintah karena mereka berada di pihak pemerintah. Lah saat ini kalau kita mau bicara soal itu ya pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintahlah yang nanti akan berbicara sama Kepolisian itu.</p> <p>Saya tidak ingin lembaga ini menjadi surga bagi kita, tidak. Tetapi kita ingin membangun DPR yang mempunyai kredibilitas dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan kita. Betapa malunya kita, bayangkan bikin Pansus dilindungi oleh UUD 1945, datang ke tempat ini tidak datang ketika dimintain keterangan. Apakah kita mau lembaga kita dihina dengan cara seperti itu? Kita ingin menegakan kebenaran di sini, membangun realitas yang ada. Kita tidak minta privilege pak. Kita tidak minta dilindungi dengan imunitas yang berlebihan, tidak. Tetapi dalam sistem demokrasi modern siapa yang memegang mandat rakyat itu adalah punya kekuasaan dan dia harus dihormati mandat rakyat itu dengan hak-haknya yang ada.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Karena kita juga punya kewajiban yang banyak dalam menjalankan mandat itu. Lah inilah yang ingin kita hormati, ini adalah bagian dari ketatanegaraan bukan cluster <i>criminal justice system</i> dan kita sebagai pembentuk undang-undang kita berhak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun itu, <i>clear</i> pak pengertian kita. Terima kasih.</p>
			<p>FP GERINDRA (H.BAMBANG RIYANTO,S.H.,MH., M.Si):</p> <p>Sebenarnya saya interupsi tadi, itu seperti yang dikatakan oleh pak ketua, di dalam rangka kita mendapatkan tanggapan atau komentar fraksi-fraksi atas pasal-pasal yang telah dibahas sebelumnya. Dan perwujudan pada rapat kali ini adalah seperti ini. Saya tidak tahu kenapa ini jadi melebar ke mana-mana serta dari PDIP dijawab ke sana kemari, ya akhirnya beginilah jadinya. Untuk itu komentar kami, tanggapan kami, saya melihat pasal ini. Kita sering bicara soal marwah, kita sering bicara kewibawaan, seolah-olah kami rasakan setelah 4 tahun ini. Tahun keempat berjalan seolah-olah DPR itu adalah lembaga yang tidak punya kewibawaan. Saya merasakan seperti ini.</p> <p>Nah pasal inilah yang memungkinkan kita agar sedikit terdorong munculnya kewibawaan yang akan kita miliki yang sejatinya sejak awal kita telah memiliki itu. Kita sering tidak merasa bahwa kita dilecehkan, kita seakan-akan satu lembaga yang tidak dihormati, tidak disegani pak, bahkan disepelekan, sakit rasanya hati. Untuk itu sesuai dengan materi pada sore hari ini adalah tanggapan, komentar atas pasal-pasal yang sudah disusun sedemikian rupa untuk itu Fraksi Partai Gerindra setuju atas pasal ini dengan satu penambahan kata</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>“wajib” yang seperti diusulkan oleh Fraksi PDIP. Terima kasih.</p>
		FPDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):	<p>Terima kasih Pimpinan.</p> <p>Ini sekedar wawasan mungkin kita bandingkan dengan di negara lain. Jadi kalau misalnya ada definisinya apa yang dimaksud dengan penghinaan terhadap parlemen. Kalau orang tidak mau datang, bisa masuk, menjawab anggota masuk parlemen di Inggris atau menyampaikan sesuatu di depan umum tentang parlemen anggota DPR atau anggota parlemen atau lembaga itu dianggap menghina. Tetapi penghinaan terhadap <i>contempt of parliament</i> harus diputuskan dahulu. Yang diputuskan dahulu mahkamah bukan mahkamah, Kehormatan Dewan. Baru kemudian dimasukan di dalam, dia masuk di dalam <i>criminal justice system</i>.</p> <p>Jadi ada mekanisme untuk memutuskan bahwa ini termasuk di dalam <i>contempt of parliament</i> atau tidak itu parlemen di English sesion kebanyakan menggunakan pola seperti itu. Sehingga tidak terjadi pertentangan antara hukum tata negara dan hukum pidana. Terima kasih.</p>
		FPPP (H.ARSUL SANI, S.H., M.Si):	<p>Ya Pak Ketua dan bapak ibu sekalian, jadi secara substansi perlunya ada pasal yang menegaskan kehormatan dewan itu PPP setuju. Karena kami punya prinsip juga termasuk tadi yang saya sampaikan di pansus angket KPK, keamanan dan keselamatan boleh kita serahkan tetapi kalau kehormatan jangan sampai kita serahkan begitu ya.</p>
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	<p>Karena ini kan internal DPR pak, disiplin. Kemudian Pasal 122, “dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas”. point A-N, saya rasa tidak ada</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>masalah ya? Setuju ya? Kita sudah bahas di tingkat Poksi juga ini ya</p>
		DIRJEN PP :	<p>Ini dari diskusi kita tadi yang menyangkut pasal upaya paksa tadi, pendayagunaan Polri untuk melakukan pemaksaan pemanggilan terhadap ini mereka yang melakukan <i>contempt of parliament</i>. Nah kalau tidak ada lembaga yang menjembatani untuk memberikan penilaian atau justifikasi bahwa ini terjadi <i>contempt of parliament</i>. Kita tidak punya alat untuk transfer dari pelanggaran hukum tata negara ke ranah hukum pidana. Oleh karena itu saya melihat kalau memang ini memungkinkan ini ada di Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi wewenangnya itu tidak terbatas kepada kode etik tetapi termasuk kita berikan ruang untuk menilai itu begitu. Kalau itu bisa dimasukan ada legitimasi yang dia miliki di sini, tetapi kalau tidak ya ini akan mentok ke dalam perdebatan yang tadi kita lakukan.</p> <p>Ini pandangan mungkin bisa kita, jadi sekali jalan begitu dari yang tadi kita maksudkan dan kita inginkan. Terima kasih.</p>
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	<p>Ini menjadi catatan ya, cuma menjadi kesulitannya Mahkamah Kehormatan Dewan itu kan soal perilaku kita semua sebagai anggota DPR, tidak berkaitan dengan pihak luar. Jadi kalau kita masukan sekarang ini akan merombak seluruh struktur lagi soal.</p>
		FPDIP (ARIF WIBOWO):	<p>Ketua sedikit sebetulnya sudah termasuk itu di dalam Pasal 122 ya di dalam huruf K, "mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR". Sudah selesai.</p>
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN	<p>Tergantung penilaian subjektif Mahkamah Kehormatan Dewan,</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
			ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	kalau dia tidak bisa melaksanakan tugasnya tanpa melibatkan satuan pengamanan ya itu silakan jalan. Jadi itu kita berikan subjektif kepada MKD. Setuju pak ya? (RAPAT SETUJU)
3	245	Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Rabu, 7 Februari 2018 Pukul: 13.00 WIB	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Kemudian Pasal 2 kita pindah ke Pasal 245. Ada yang berubah tidak 224? Tidak ada kan? Oh ya tetapi kan sekarang yang ini yang resmi, berarti ini yang resmi kan? Tidak masuk ya? Berarti tidak ada perubahan sesuai dengan itu hanya dari Ayat (1) sampai dengan ayat (4). Setuju ya pemerintah?
			DIRJEN PP:	Nah ini usulan pemerintah, pemanggilan di ayat (5)-nya, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ini ada di Pasal 245.
			DIRJEN PP :	Tidak ini pemerintah mengusulkan di 224 di ayat (5). Tempatnya dipindah.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Oh begitu. Pemanggilan dan permintaan keterangan, sama saja ya? Dipindahkan saja ya? Berarti Pasal 245 yang dihapus? Dipindah ke sana? Ini soal penempatan saja ini.
			DIRJEN PP :	245 sekaligus kami usulkan juga pimpinan, 245 sudah disiapkan redaksinya. Ketua pemerintah mengusulkan dua ayat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang di ayat (1), "pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan".</p> <p>Di ayat (2), "persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR". Ayat (2) ini sesungguhnya me-refer kepada ayat (3) yang masih berlaku di dalam Undang-Undang MD3 di Pasal 245 ayat (3).</p> <p>Terima kasih Ketua.</p>
		TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):	<p>Jadi sebelumnya rumusan yang disampaikan pemerintah ini ada pak, cuma terakhir dalam rapat Poksi kita itu sudah didrop itu saja pak tidak ada perbedaan. Cuma sayangnya pemerintah tidak menyebut sebelumnya ada begitu kan? Jadi kesannya seolah-olah usulan baru. Begitu juga di Pasal 245 pak.</p>
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	<p>Jadi saya pikir kita tetap saja di draft yang ada ini pak. Ini kan substansinya tidak ada yang berubah ini, daripada kita tambah lagi. Kemarin di tingkat Poksi dan saya rasa hari ini juga sudah ada sikap-sikap fraksi, ini ayat (2)-nya ini kita hapus.</p> <p>Jadi hanya berlaku untuk satu ketentuan saja menyangkut bahwa harus ada persetujuan dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi di Pasal 224 tidak perlu ada penambahan-penambahan ayat kemudian maksudnya itu dijelaskan didalam Pasal 245 dan terdiri hanya 1 ayat saja.</p> <p>Silakan.</p>
		FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):	<p>Dihapus. Ini nanti bisa menimbulkan komplikasi hukum acara. Kalau ada seorang anggota DPR tertangkap tangan OTT kan dia berarti ditahan, itu kewenangannya. Kalau dia tidak bisa dimintai keterangan karena harus nunggu ini dulu bagaimana. Jadi ya memang harus ada kalau</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			khususnya tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Kalau yang (b) dan (c) saya masih bisa terima tetapi kalau yang tertangkap tangan, tidak bisa karena tertangkap tangan ditahan itu kan kewenangannya penyidik hanya punya 20 plus 40 ditambah Pasal 29 bisa ditambah ini. Jadi ini akan menimbulkan komplikasi nanti. Terima kasih.
		KETUA RAPAT(DR.SUPRAT MAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Setujua Pak Asrul, jadi mungkin Pak Dirjen, kita tetap saja di Pasal 245 dengan rumusan seperti ini, pemanggilan dan permintaan keterangan sampai dengan mendapat setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian kita tambah 1 ayat bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) tidak berlaku dikecualikan apabila tertangkap tangan. Saya rasa itu rumusan ya karena yang lain-lainnya tidak usah, cukup tertangkap tangan karena itu memang tidak ada upaya lagi sehingga tidak menyulitkan penyidik dalam penanganan perkaranya. Ya Pak Dirjen ya.
		DIRJEN PP:	Mohon diberikan waktu ke Pak Menteri dulu untuk rumusan ini karena ini tadi juga jadi konsen beliau.
		KETUA RAPAT(DR.SUPRAT MAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Oke, tapi berarti ini Pasal 24 karena kan sama Pak, 224 usulan penambahan ayat (5) nya itu kita drop ya jadi berarti 224 kita anggap bisa diterima ya.
		DIRJEN PP:	Iya, karena ini kan penghilangan ayat-ayat (3) di 245 yang berlaku, kita konsultasi nanti, nanti mungkin di Raker aja.
		KETUA RAPAT(DR.SUPRAT MAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Jadi 224 dan 245
		DIRJEN PP:	Kalau 224 kalau seandainya memang mau di drop itu tidak ada masalah.
		KETUA RAPAT(DR.SUPRAT MAN ANDI	Oke, berarti 224 sesuai dengan apa yang ada didalam draft ayat (1) hanya sampai dengan ayat (4)

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			AGTAS,S.H.,M.H.): ya setuju ya.
			DIRJEN PP: Tapi di 245 nya.
		KETUA RAPAT(DR.SUPRAT MAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	<p>Ya 245 nya nanti kita angkat ditingkat Raker. Tapi sudah Pak Barus TA tolong disiapkan, jadi sudah ada draft tadi untuk menambahkan satu ayat di 245 menyangkut ada pengecualian soal kalau itu tertangkap tangan.</p> <p>Ini sudah pukul setengah 6, mungkin ada baiknya kita skorsing karena ada sesuatu hal nanti perdebatannya akan panjang. Jadi ini ada waktu untuk kita melakukan lebih memuluskan mungkin berikutnya tinggal 1 jam itu bisa selesai. Jadi saya berharap daripada kita lanjutkan sudah mau masuk Magrib lebih bagus kita skorsing dulu sekarang kemudian kita lanjut pukul 7.</p> <p>Setuju ya. Nanti kalau dengan Rakernya kan kita harus kebut dulu soal penyelesaian tugas Panja, setelah itu langsung kita sambung Raker nanti bisa kita komunikasi dengan Pak Menteri. Ya kita skorsing sampai pukul 19.00 WIB.</p> <p>(RAPAT DISKORS PUKUL 17.27 WIB)</p> <p>Skorsing sidang saya cabut.</p> <p>(RAPAT DIBUKA PUKUL 20.05 WIB)</p> <p>Baik, kita lanjut ya, saya minta ruangan di pintu ditutup. Selamat datang Pak Masinton. Sebelum kita lanjut ke Pasal 2245, saya ingin mengingatkan kembali tentang pembahasan kita di Pasal 75 yakni ke tambahan norma di Pasal 2A yang tadinya disebagian besar fraksi itu mengusulkan supaya pasal ini didrop tetapi masih ada 2 fraksi yang ingin membawa ini ke Rapat Kerja.</p>
		KETUA RAPAT(DR.SUPRAT MAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	<p>Jadi kita lanjut ya ke Pasal 224 soal menyangkut usulan Pemerintah di ayat (5) ada penambahan norma baru yang diusulkan. Tadi kita sudah</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>menyatakan bahwa sebaiknya usulan Pemerintah terhadap penambahan ayat (5) ini cukup diatur dalam satu pasal saja yakni di Pasal 245 sehingga karena maksud dan tujuannya juga kurang lebih sama pak.</p> <p>Jadi kami minta kami kembalikan lagi ke Pemerintah, apakah bisa menerima kalau pasal ayat (5) tadi usulan itu bisa kita drop saja dan kita akomodir di Pasal 245.</p> <p>Silakan pak.</p>
			<p>DIRJEN PP:</p> <p>Pada prinsipnya di Pasal 224 itu awalnya kita mengusulkan supaya pemanggilan dan permintaan keterangan kepada DPR itu dengan formulasi seperti yang kami usulkan tapi bahwa ini diusulkan untuk di drop kemudian di take over di ayat (1) Pasal 245 dan digabung dengan ayat (2) itu pendapat Pemerintah.</p>
		<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRAT MAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Digabung di 245 pak ya, dengan catatan bahwa, coba angkat 245 tadi, 245 itu tadinya kan Cuma satu ayat, sekarang dengan usulan Pak Arsul dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan bahwa persetujuan tertulis ada tambahan satu ayat lagi sehingga menjadi 2 ayat. 245 ayat (2) di draft yang ada itu hanya terdapat 1 ayat saja, tapi berdasarkan usulan dari Arsul tadi supaya ada ketambahan menjadi 2 ayat yakni pengecualian, ada persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR tertangkap tangan. Jadi pengecualiannya adalah hanya dalam kondisi tertangkap tangan. Ini semua fraksi setuju ya yang ini ya. Sekarang Pemerintah kami persilakan.</p>
			<p>DIRJEN PP:</p> <p>Tadi sudah mendapat arahan Pak Menteri di Raker saja, Pimpinan. Diangkat di Raker saja ini.</p>
		<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRAT</p>	<p>Oh diangkat di Raker. Baik.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>MAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Kalau begitu kita sekarang pindah ke pasal, jadi ini kita bawa ke Raker ya 245 ya.</p>
			<p>FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.): Pak Ketua, belum, jangan diketok dulu pak mengenai pasal ini pak.</p> <p>Saya ingin kita bersama-sama karena kita memberikan definisi mengenai tangkap tangan ini, kita harus kembali kepada pengertian dan prinsip hukum yang ada. Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada istilah tangkap tangan. Yang ada adalah istilah tertangkap dan tertangkap tangan. Tidak ada istilah tertangkap tangan, OTT tidak ada, jadi kita harus tunduk pada prinsip itu. Pertama itu.</p> <p>Kemudian istilah tangkap tangan ini harus kita perjelas pak, kita tidak boleh tunduk kepada operasi-operasi tangkap tangan yang kemudian operasi itu menjadi sebuah tindakan penegak hukum yang penuh dengan rekayasa.</p>
			<p>KETUA RAPAT: Begini Pak Misbakhun, ini kan domain ada di hukum acara, jadi apa yang ada di hukum acara menyangkut pengertian tertangkap tangan itu kita mengacunya kesana. Jadi intinya adalah bahwa pengecualian.</p>
			<p>FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.): Kalau kita kembali ke hukum acara, tidak ada pak, istilah operasi tangkap tangan pak.</p>
			<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRAT MAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Ya memang disini tidak ada operasi tangkap tangan, OTT tidak ada kita sebut, yang ada adalah tertangkap tangan. Itu terminologi hukum yang tidak ada yang selama ini diperdebatkan di publik adalah istilah operasi tangkap tangan dan didalam undang-undang ini kita tidak menggunakan istilah operasi tangkap tangan. Yang kita gunakan adalah tertangkap tangan dan itu terminologi hukum, itu sudah benar. Saya rasa begitu ya Pak Misbakhun ya. Saya mengerti yang dimaksud oleh Pak Misbakhun.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
				Jadi ini kita angkat di Raker ya setuju ya.
		Rapat Kerja Dengan Menkumham dan Mendagri Rabu, 7 Februari 2018 Pukul 19.30 WIB	KETUA RAPAT (DR. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.H.):	Kemudian poin tiga, Pasal 245 terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR RI dalam pasal itu pemerintah mengusulkan penambahan ayat yang tadi ditawarkan di sini, pengecualian dari izin Presiden substansinya di sana yaitu tertangkap tangan, kemudian tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup dan kemudian yang menyangkut pidana khusus. Itu dalam hasil pertemuan ini disetujui untuk disampaikan bahwa itu diselesaikan.
			KETUA PANJA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	k. Penguatan hak imunitas Anggota DPR RI dan pengecualian hak imunitas.
			KETUA RAPAT:	Baik, yang ketiga di Pasal 245 terkait dengan pemanggilan dan minta keterangan kepada anggota DPR RI. Dalam Pasal 245 Pemerintah mengusulkan penambahan ayat ya, yang semula itu hanya pada 1 saja mengenai persetujuan tertulis Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian ditambahkan pengecualian oleh pemerintah menjadi ada 3 hal tadi tertangkap tangan, melakukan tindak pidana di sana melakukan kejahatan yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup dan tindak pidana kejahatanbersama buktiyang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus. Saya persilakan pemerintah untuk memberikan penegasan ulang.
			MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.):	Iya jadi Pak Ketua, ini juga sebelumnya kembali ke norma yang lama. Jadi kita tetap sepakat dan kami mengapresiasi dapat menyetujui dalam diskusi kita tentang persetujuan tertulis Presiden karena sesuai dengan

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			keputusan Mahkamah Konstitusi, supaya ini bisa menjadi catatan supaya diketahui. Terima kasih.
			KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Jadi nanti catatan kita apa yang disampaikan PPP tadi supaya dicatat sebagai masuk di dalam penjelasan mengenai tindak pidana khusus di Pasal 245 ayat (2) huruf c, setuju ya

[2.5] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan kesimpulan tanpa tanggal bulan Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2018, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187, selanjutnya disebut UU MD3) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak

dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (3)

Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c

Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;
- b. ...

- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73 ayat (5)

Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 122 huruf I

Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pasal 245 ayat (1)

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mendalilkan sebagai badan hukum privat adalah sebuah organisasi formal yang memiliki legalitas otentik berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (vide Bukti P-9) serta memiliki susunan kepengurusan mulai dari tingkat Pengurus Pusat (PP PMKRI) sampai dengan kepengurusan tingkat daerah (Dewan Pimpinan Cabang/DPC) di seluruh Indonesia. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah PMKRI yang memuat tentang visi, misi, dan tujuan PMKRI, antara lain menyatakan, mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan, perdamaian, serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara dengan berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945. Sebagai badan hukum privat, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3.

Bahwa setelah memperhatikan secara saksama uraian Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV perihal kerugian hak konstitusionalnya dihubungkan dengan maksud pendirian, tujuan, fungsi, dan aktivitas Pemohon

I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang berkait langsung dengan persoalan-persoalan konstitusi dan ketatanegaraan, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

3. Bahwa Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F. Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3.

Setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX dalam menguraikan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX telah secara jelas dan spesifik menguraikan kerugian hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian serta telah jelas pula hubungan sebab-akibat (*causal verband*) timbulnya potensi kerugian tersebut dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian di mana jika permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi, Mahkamah berpendapat Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX dalam menjelaskan kedudukannya sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan

Pemohon IX memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil para Pemohon sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 serta seorang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan.

[3.8] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 19 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis, serta keterangan tambahan tertulis, yang masing-masing diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2018 dan tanggal 23 April 2018. Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2018.

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 30 Mei 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2018.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan *a quo*, oleh karena pokok permohonan para Pemohon telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018, yang telah diucapkan sebelumnya, maka menjadi penting bagi Mahkamah untuk mengutip amar Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud yang menyatakan sebagai berikut:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya menjadi:
"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden."

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah tersebut maka terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah ternyata merupakan bagian yang dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan sendirinya tidak berlaku lagi, maka dengan demikian permohonan para Pemohon mengenai norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" telah kehilangan objek.

Bahwa sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR **yang diduga melakukan tindak pidana** yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018]. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dalam permohonan *a quo* sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan*

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dinyatakan kehilangan objek, sementara itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa *“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”* telah dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, maka pokok permohonan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa *“setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”* telah kehilangan objek;
- [4.4] Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa *“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”* *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018;
- [4.5] Pokok permohonan para Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas** dan pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**